



MENGELOLA PERNIKAHAN KELUARGA &

Dalam Perspektif

**HUKUM
AGAMA
BUDAYA**

SYAFA'AT

Mengelola Pernikahan dan Keluarga dalam Perspektif Hukum, Agama, dan Budaya




Syafaat

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 43 Penganjuran, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416

Mengelola Pernikahan dan Keluarga dalam Perspektif Hukum, Agama, dan Budaya

Penulis : Syafa'at
Penyunting : Syafa'at dan Yusup Khoiri
Desain Sampul & Layout : Carissa Shofwah Wailah dan
Yusup Khoiri
ISBN : 978-623-89818-2-3 (PDF)

Diterbitkan oleh :
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 43 Penganjuran, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416



Kata Pengantar

Dengan penuh rasa syukur, saya menyambut baik hadirnya buku *Mengelola Pernikahan dan Keluarga dalam Perspektif Hukum, Agama, dan Budaya*. Buku ini menghadirkan refleksi mendalam mengenai dinamika pernikahan dan keluarga dalam konteks hukum, ajaran agama, serta tradisi budaya yang telah mengakar dalam masyarakat.

Karya ini tidak hanya menawarkan wawasan tentang norma dan aturan pernikahan, tetapi juga menggali makna filosofis di balik institusi keluarga. Dengan pendekatan berbasis hukum, agama, dan budaya, buku ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, saya sangat mengapresiasi hadirnya buku ini sebagai bagian dari literatur yang memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang pernikahan dan keluarga. Saya berharap, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, maupun praktisi dalam memahami lebih dalam tentang institusi pernikahan dan keluarga yang berlandaskan hukum, nilai spiritual, dan budaya.

Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi pembaca dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh makna.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Banyuwangi

Drs. ZEN KOSTOLANI, M.Si

Pengantar Penulis

Dalam perjalanan kehidupan panjang, pernikahan dan keluarga telah menjadi saksi bisu atas segala liku-liku emosi dan dinamika hubungan manusia. Buku yang berjudul *"Mengelola Pernikahan dan Keluarga dalam Perspektif Hukum, Agama, dan Budaya"* hadir sebagai wujud kepekaan terhadap realitas kehidupan yang kompleks dan sarat makna. Kumpulan artikel yang tersaji dalam buku ini diambil dari halaman web Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, di mana setiap tulisan merupakan refleksi mendalam atas pertemuan antara nilai-nilai hukum, ajaran agama, dan warisan budaya yang telah mengakar dalam masyarakat.

Sebagai seorang ASN di Kementerian Agama, saya tidak hanya menjalankan tugas administratif, melainkan juga bersinggungan secara langsung berbagai persoalan yang menyangkut pernikahan dan hukum keluarga. Pengalaman ini telah mengajarkan saya tentang pentingnya mengelola relasi antar individu dengan penuh kebijaksanaan dan kepekaan. Melalui interaksi sehari-hari, saya memahami bahwa setiap kisah pernikahan memiliki warna dan cerita yang unik, yang jika dipahami dengan seksama, dapat mengungkapkan rahasia keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara tradisi dan modernitas. Dalam setiap artikel yang saya tulis, saya berusaha menyatukan perspektif hukum, agama, dan budaya secara harmonis. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan pemahaman yang mendalam tentang

norma-norma yang mengatur kehidupan berkeluarga, tetapi juga membuka ruang bagi dialog dan refleksi. Sebagai anggota Dewan Kesenian dan Ketua Lentera Sastra Banyuwangi, saya telah belajar bahwa seni dan sastra merupakan medium yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan keindahan dalam kehidupan. Melalui kepekaan seni, setiap peraturan dan norma dapat disajikan dengan bahasa yang indah dan menyentuh, sehingga pembaca dapat merasakan esensi humanisme yang terkandung di dalamnya.

Buku ini merupakan buah dari perjalanan pemikiran panjang, di mana setiap kata ditulis dengan keikhlasan dan kecintaan terhadap nilai-nilai luhur. Tulisan-tulisan yang tersaji di dalamnya merupakan upaya untuk menjembatani perbedaan pandangan antara aspek legal, spiritual, dan budaya dalam membangun institusi pernikahan yang harmonis. Setiap artikel adalah cerminan dari harapan agar hukum dan tradisi dapat berjalan seiring, menciptakan ruang bagi kebebasan berpendapat dan berkreasi, tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap norma yang telah menjadi fondasi kehidupan berkeluarga.

Melalui karya ini, saya mengajak pembaca untuk menyelami setiap lapisan makna yang ada, untuk merenungi betapa pentingnya sinergi antara hukum, agama, dan budaya dalam menyusun tatanan kehidupan yang adil dan beradab. Pembaca diajak untuk tidak hanya melihat pernikahan sebagai sebuah institusi sosial semata, melainkan sebagai arena di mana nilai-nilai keindahan, keadilan, dan cinta saling berinteraksi. Dalam

setiap bait dan kalimat, tersirat pesan untuk menjaga keseimbangan antara logika dan perasaan, antara aturan dan kemanusiaan.

Semoga buku ini dapat menjadi lentera yang menerangi perjalanan setiap insan yang tengah mencari pemahaman mendalam tentang arti pernikahan dan keluarga. Melalui setiap halaman, diharapkan pembaca mampu menemukan inspirasi untuk membangun hubungan yang tidak hanya berdasarkan formalitas hukum, tetapi juga ditopang oleh kasih sayang, kepercayaan, dan keikhlasan. Saya berharap, dengan hadirnya karya ini, dapat tercipta ruang diskursus yang sehat dan konstruktif, yang pada akhirnya menguatkan fondasi kehidupan berkeluarga di tengah dinamika zaman yang terus berubah.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah mendukung lahirnya buku ini. Semoga setiap ide dan gagasan yang terungkap di sini dapat membawamanfaat serta menjadi sumbangsih kecil bagi kemajuan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai luhur. Selamat membaca, semoga karya ini dapat menginspirasi dan menuntun kita semua untuk terus menyinergikan hukum, agama, dan budaya dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam penulisan buku ini, setiap huruf dan kalimat rangkai dengan penuh perhatian serta cinta terhadap kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Banyuwangi. Semoga karya ini tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga membangkitkan semangat untuk terus


belajar dan menghargai warisan nilai-nilai yang telah membentuk jati diri bangsa. Dengan demikian, marilah kita melangkah bersama, mengukir masa depan yang lebih cerah dengan landasan integritas dan keadilan selalu.



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Pengantar Penulis	iv
Daftar Isi	viii
Integrasi Administrasi Kependudukan melalui Pengesahan Nikah Gratis di Kabupaten Banyuwangi	1
Optimalisasi Jejaring Sosial dalam Layanan Administrasi Pernikahan	6
Menggugat Tuhan: Sebuah Perbincangan di Warung Kopi	10
Pengesahan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perdata	14
Pembinaan Remaja Usia Nikah dan Dampak Globalisasi	19
PIK-R, Genre, dan Peningkatan Kualitas Calon Ibu Rumah Tangga	24
Perkembangan Pesantren di Era Milenial	29
Status Nikah Siri Menurut Perundang- Undangan di Indonesia	33
Implikasi Hukum dan Pengesahan Nikah Siri	36
Dewasa dan Usia Minimal untuk Menikah	39
Layanan Administrasi Pernikahan di Era Digital	44
Rantang Dhuafa, Tugas Tambahan KUA Kecamatan	47
Madrasah untuk Calon Manten	50
Jenazah COVID-19	54
Pendaftaran Nikah Online dan Tanda Tangan Digital	59
Madrasah dalam Keluarga	64
Fungsi Penyuluhan KUA Kecamatan dalam Covid-19	68
Zaskia Gotik dan pernikahannya yang Heboh di Media	72
Patah Hati Bukan untuk Ditangisi	76
Suami yang Dipenjarakan	80
Pernikahan dalam Kepalsuan	84

Mabrur Tanpa Berangkat Haji.....	88
Ketahanan Keluarga Berbasis Dasawisma	92
Rumahku Surgaku	97
Pesantren Tangguh	100
Pendataan dan Sertifikasi Masjid	105
Santri Pekok	109
Pendewasaan Usia Nikah	113
Pahlawanku Sepanjang Masa	117
Kaya Bermanfaat, Miskin Bermartabat.....	122
Inovasi Layanan Publik	125
Terserah yang Ngecat Lombok	129
Hindari Wabah di Musim Haji	133
Benarkah Sayu Atika Ibu dari Sunan Giri?.....	137
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi: Jabatan Strategis di Masa Revolusi.....	141
Cinta dalam Sepotong Rindu.....	146
Perjalanan Haji Orang-Orang Terpilih.....	151



Integrasi Administrasi Kependudukan melalui Pengesahan Nikah Gratis di Kabupaten Banyuwangi

Pengesahan nikah secara gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi merupakan wujud nyata penyelesaian masalah administrasi kependudukan secara terpadu. Salah satu kendala dalam masalah ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Pengesahan nikah dengan sistem jemput bola dilaksanakan di Kantor Kecamatan, di mana Hakim Pengadilan Agama menggelar sidang di Aula Kecamatan. Dinas Kependudukan dan KUA Kecamatan memberikan layanan administrasi satu atap untuk mempermudah pasangan suami istri mendapatkan Kartu Keluarga. Penerbitan data autentik tentang pernikahan sah yang telah dilakukan memungkinkan pasangan pulang dengan membawa Buku Nikah serta Kartu Keluarga secara cuma-cuma. Hal ini didukung oleh aturan yang memungkinkan sidang prodeo pada Pengadilan Agama serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang menghapuskan biaya administrasi nikah dan rujuk, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menghapuskan biaya administrasi kependudukan.

Integrasi penyelesaian administrasi kependudukan, terutama terkait tidak adanya catatan pernikahan pada KUA Kecamatan, dilakukan melalui sidang isbat nikah. Dalam sidang ini, pasangan tidak hanya menerima

pengesahan pernikahan tetapi juga Buku Nikah dan Kartu Keluarga di tempat yang sama. Hal ini mencerminkan sinergi antara tiga institusi penyelenggara administrasi kependudukan, yakni Dinas Kependudukan di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung, dan Kantor Urusan Agama di bawah Kementerian Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tata cara administrasi kependudukan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa hanya ada dua institusi pelaksana pencatatan administrasi kependudukan: instansi pelaksana catatan kependudukan di Pemerintah Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan yang bertanggung jawab atas pencatatan nikah, cerai, dan rujuk bagi penduduk beragama Islam.

Dua lembaga ini memiliki peran berbeda. KUA Kecamatan di bawah Kementerian Agama hanya mengawasi administrasi nikah dan rujuk, sementara administrasi dan pengeluaran Akta Perceraian berada di Panitera Pengadilan Agama. Sementara itu, instansi pelaksana catatan kependudukan di Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pencatatan sipil dan penerbitan akta.

Kantor Urusan Agama Kecamatan dituntut untuk memberikan pelayanan prima dalam melayani masyarakat. Pelayanan prima berarti memberikan layanan terbaik sesuai standar yang berlaku. Integrasi layanan dengan instansi administrasi kependudukan

lainnya, terutama Dinas Kependudukan, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk mewujudkan pelayanan prima, KUA harus bekerja secara profesional dengan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap aparatur. Paradigma pelayanan juga harus berubah dari mental "dilayani" menjadi "melayani" dengan optimal. Tugas utama KUA adalah melaksanakan layanan nikah dan rujuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan, memiliki kedudukan yang setara dengan pejabat catatan sipil dalam pencatatan perkawinan.

KUA sebagai instansi yang paling dikenal dalam pelayanan perkawinan harus memberikan perhatian khusus pada administrasi pencatatan nikah dan rujuk. Selain itu, KUA

juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mencatat pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sinergi data dengan institusi lain sangat diperlukan agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lancar.

Beberapa faktor penting dalam pelaksanaan tugas KUA antara lain:

1. Sumber daya manusia (SDM) yang memadai secara kuantitatif dan kualitatif.
2. Sarana dan prasarana yang cukup.
3. Peraturan perundang-undangan, sistem, dan prosedur yang baik dan ditaati.

4. Hubungan kerja yang harmonis antar institusi.
5. Sikap dan kemauan untuk bekerja sama.
6. Kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam pelayanan masyarakat.

Dengan perkembangan teknologi administrasi berbasis biometrik serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menikah secara resmi, tugas KUA dalam pelayanan perkawinan semakin kompleks. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pelayanan masyarakat menjadi keharusan bagi setiap instansi, termasuk KUA Kecamatan. Belum optimalnya integrasi data kependudukan, khususnya data pernikahan, menjadi tantangan tersendiri. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 serta Nomor 532 Tahun 2003 tentang pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk belum sepenuhnya diimplementasikan secara digital. Hal ini diperparah dengan belum adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) kependudukan di setiap kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.


Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tidak mengatur pencatatan perubahan status antar lembaga administrasi kependudukan. Sebagai contoh, Panitera Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan KUA tentang perceraian yang terjadi, sehingga tidak ada catatan pinggir pada Akta Nikah sebelumnya. Demikian pula, PPN yang mencatat pernikahan pasangan duda atau janda cerai tidak wajib

memberitahukan Panitera Pengadilan Agama sebagai dasar pencatatan perubahan status.

Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data, perlu ada revisi regulasi yang memungkinkan pencatatan perubahan status antar lembaga administrasi kependudukan. Integrasi data secara digital juga harus segera diwujudkan agar pencatatan kependudukan lebih akurat dan efisien.

Dengan adanya pengesahan nikah gratis dan integrasi administrasi kependudukan yang lebih baik, diharapkan seluruh warga negara dapat memiliki dokumen kependudukan yang sah dan diakui secara hukum. Hal ini penting untuk menjamin hak-hak sipil mereka dan mempermudah akses terhadap berbagai layanan publik.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/integrasi-data-kependudukan>



Optimalisasi Jejaring Sosial dalam Layanan Administrasi Pernikahan

Perkembangan layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan saat ini telah mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudahan yang didapat masyarakat mencakup akses informasi yang lebih cepat, baik melalui Facebook (FB) maupun SMS (Short Message Service) Gateway. Meskipun belum semua KUA menerapkannya, langkah ini menjadi bukti bahwa institusi yang sebelumnya dianggap tradisional kini mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Di beberapa wilayah, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, akses internet semakin mudah dengan adanya WiFi gratis yang dipasang di berbagai lokasi strategis, seperti sekolah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan jaringan WiFi yang telah difilter dari konten negatif, masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja, dapat memanfaatkan internet secara aman. Hal ini mendorong publik untuk semakin aktif menggunakan internet sebagai sumber informasi.

Salah satu inovasi yang dilakukan KUA dalam memanfaatkan jejaring sosial adalah mengumumkan Kehendak Nikah melalui Facebook, lengkap dengan foto calon mempelai. Langkah ini menjadi terobosan dalam layanan pernikahan, mengurangi anggapan bahwa KUA

masih tertutup dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Lebih membanggakan lagi, penggunaan teknologi modern dalam layanan pernikahan ini justru dimulai dari KUA di daerah, bukan hanya di kota besar. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya manusia (SDM) berkualitas tidak harus berasal dari lingkungan perkotaan. Pengumuman Kehendak Nikah melalui Facebook memberikan alternatif yang lebih efektif dibandingkan pengumuman konvensional yang hanya ditempel di kantor KUA dan jarang diperhatikan oleh masyarakat.

Selain jejaring sosial, beberapa KUA telah mengadopsi aplikasi KUA Online yang secara otomatis mengirimkan data ke server Bimas Islam Kemenag Pusat di Jakarta. Bahkan, ada KUA yang menampilkan pengumuman dan informasi pernikahan melalui layar monitor di ruang tunggu, memberikan akses informasi yang lebih nyaman bagi masyarakat.

Dalam era digital yang semakin kompetitif, akses informasi yang cepat dan transparan menjadi kebutuhan utama. Seperti yang dikatakan Alvin Toffler dalam bukunya *Future Shock* (1970), teknologi mengubah masyarakat dengan sangat cepat, dan mereka yang tidak mengikuti perkembangan ini berisiko menjadi tertinggal dalam peradaban modern.

Teknologi memberikan kemudahan dalam menciptakan inovasi dengan biaya yang lebih rendah.

Oleh karena itu, perkembangan teknologi seharusnya juga diikuti oleh pemerintah, terutama dalam pelayanan publik. Tidak masuk akal jika masyarakat sudah terbiasa dengan teknologi, sementara birokrasi masih mengandalkan sistem manual dalam administrasi.

Facebook juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antarpegawai KUA dalam pengelolaan administrasi. Melalui grup khusus, pegawai dapat berdiskusi dan berbagi informasi terkait pekerjaan mereka. Sayangnya, masih ada pegawai, terutama generasi tua, yang belum familiar dengan penggunaan komputer dan internet. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi layanan berbasis teknologi. Dengan adanya aplikasi khusus, sistem administrasi kependudukan, termasuk pernikahan, bisa lebih mudah dipelajari dan dijalankan. Teknologi ini juga memungkinkan koordinasi yang lebih baik antarpegawai, meskipun mereka bekerja di lokasi yang berjauhan, bahkan di pulau yang berbeda.

Tentu saja, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak negatif. Namun, hal ini tidak berarti kita harus menutup diri terhadap kemajuan teknologi. Siapa pun yang mengabaikan perkembangan ini akan tertinggal dan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, optimalisasi perangkat teknologi informasi harus menjadi prioritas dalam mendukung efisiensi kerja dan pelayanan publik.

Dalam konteks layanan administrasi pernikahan di KUA, penggunaan Facebook dan telepon seluler menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Selain membantu pegawai dalam menjalankan tugasnya, teknologi ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Namun, perlu ada regulasi yang jelas agar pemanfaatan teknologi ini tetap sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/optimalisasi-jejaring-sosial-dalam-layanan-administrasi-pernikahan>



Menggugat Tuhan: Sebuah Perbincangan di Warung Kopi

Perbincangan di warung kopi selalu dapat menghangatkan suasana, bukan hanya karena kopi yang panas, tetapi juga karena kedatangan seorang ustaz muda yang baru saja kembali dari pesantren. Saya sempat terkejut ketika ustaz muda tersebut mengajak untuk "menggugat Tuhan." Dalam hati, saya bertanya-tanya, apa kesalahan Tuhan sehingga harus digugat? Apakah karena doa-doanya tidak terkabul? Bukankah Tuhan memiliki hak prerogatif untuk berbuat atau tidak berbuat? Kita tidak memiliki kewenangan sedikit pun untuk menggugat Tuhan. Dalam budaya Jawa, hal semacam ini bisa dianggap "kuwalat." Jika kita memiliki permintaan, yang dapat kita lakukan hanyalah berusaha dan berdoa, sedangkan Tuhan memiliki rencana-Nya sendiri dalam mengabulkan doa dengan cara yang tak terduga.

Namun, saya tetap bertanya-tanya mengapa Tuhan perlu digugat. Saya pun berpikir, meskipun seseorang mengajukan gugatan terhadap Tuhan ke pengadilan, apakah hakim berani mengabulkannya? Meski gugatan diajukan, hakim memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan. Dan jika gugatan ditolak, lalu kemana ustaz muda ini akan menggugat Tuhan?

Perbincangan semakin menarik, pengunjung warung kopi yang ramai mulai antusias mendengarkan ustaz muda yang masih bisa dikatakan sebagai santri ini.

Ia menyampaikan gagasan tentang "proposal" menggugat Tuhan. Saya bertanya kepada ustaz muda mengenai rencana tersebut, kapan dan bagaimana ia akan menggugat Tuhan? Ia tidak banyak berkomentar, hanya mengatakan bahwa jika Tuhan tidak digugat, maka akan semakin banyak orang yang jatuh dalam syirik dan kekafiran. Menurutnya, kita yang memiliki pemahaman agama harus segera membenahi keadaan ini agar akidah tidak terancam.

Namun, saya tetap tidak mengerti. Tuhan yang mana yang ingin digugat oleh ustaz muda ini? Bukankah setiap agama memiliki sebutan dan konsep Tuhan masing-masing yang diyakini sebagai kebenaran mutlak? Bukankah agama adalah jalan menuju keselamatan? Semua agama mengajarkan kebaikan dan menjanjikan kebahagiaan bagi penganutnya yang taat. Lalu, Tuhan mana yang perlu digugat? Apakah Tuhan dalam agamanya sendiri, atau Tuhan dari agama lain? Jika yang ingin digugat adalah Tuhan dari agamanya sendiri, bagaimana cara menggugat-Nya? Jika yang ingin digugat adalah Tuhan dari agama lain, atas dasar apa agama tersebut perlu dipersalahkan?

Setiap agama memiliki kitab suci, ajaran, dan keyakinan yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, karena setiap orang akan meyakini kebenaran agamanya sendiri. Jika seseorang percaya bahwa semua agama benar, maka perlu dipertanyakan keyakinannya. Mengapa seseorang menjalankan ajaran agamanya jika ia tidak sepenuhnya yakin dengan kebenaran agamanya sendiri?

Waktu semakin larut, segelas kopi saya hampir habis, lalu saya memesan satu lagi untuk menemani ustaz muda yang terus menyusun proposalnya. Beberapa pengunjung hanya mendengarkan tanpa banyak komentar. Meski dalam satu agama yang sama, ternyata ada berbagai perbedaan pemahaman.

Dulu, saya pernah berdiskusi dengan seorang tokoh agama dari agama lain tentang toleransi. Ia mengatakan, "Jika Tuhan dalam agama Anda adalah Dzat yang menciptakan dan mengatur dunia, maka itu sama dengan Tuhan dalam agama saya. Lantas, mengapa kita harus berdebat hanya karena perbedaan penyebutan dan tata cara penyembahan?" Saya pun menyampaikan pernyataan ini kepada ustaz muda, ingin mendengar pendapatnya.

Banyak orang mungkin bingung dengan banyaknya agama yang ada, semuanya mengklaim sebagai satu-satunya jalan yang benar. Setiap agama menjanjikan surga bagi penganutnya yang taat. Tetapi, apakah Tuhan yang dimaksud oleh setiap agama itu sebenarnya satu Dzat yang sama, atautkah berbeda-beda?

Sebagian besar dari kita beragama karena warisan dari orang tua. Sejak kecil, kita diajarkan agama tertentu, sehingga keyakinan kita muncul lebih karena pendidikan, bukan hasil pemikiran atau penelitian. Oleh karena itu, keyakinan satu agama tidak bisa disatukan dengan keyakinan agama lain secara sempurna.

Ternyata, ustaz muda ini bukan ingin menggugat Tuhan yang sebenarnya, tetapi ingin menggugat konsep penyebutan Tuhan. Ia merasa tidak nyaman dengan ungkapan "Allah adalah Tuhan, tetapi Tuhan belum tentu Allah." Ungkapan ini mungkin diajarkan dalam pelajaran agama, tetapi menurutnya perlu dipertanyakan kembali.

Setiap umat beragama seharusnya memiliki totalitas keyakinan terhadap agamanya, tanpa mencampuradukkan ibadah dengan agama lain. Namun, tetap harus ada sikap toleransi dan saling menghormati. Karena setiap orang memiliki keyakinannya sendiri, sebagaimana kita pun memiliki keyakinan kita sendiri.

Sehingga menurut ustaz muda ini, dalam Islam, Allah Swt. adalah Tuhan, dan Tuhan pasti Allah. Berbeda dengan ajaran umum yang mengatakan bahwa "Allah pasti Tuhan, tetapi Tuhan belum tentu Allah." Karena jika kita mengatakan "Tuhan belum tentu Allah," maka kita secara tidak langsung mengakui adanya Tuhan selain Allah.

Setiap umat beragama harus fanatik terhadap keyakinannya sendiri, tetapi tetap menghormati keyakinan orang lain. Sebab, keyakinan agama adalah sesuatu yang bersifat mutlak bagi setiap pemeluknya.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/memaknai-ulang-fanatisme-beragama->

Pengesahan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perdata

Bagian kedelapan pada paragraf keempat mulai dari Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pengesahan anak. Adapun bunyi lengkap pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 50

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Berdasarkan penelitian terhadap pengesahan anak di Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, ditemukan contoh

kasus Akta Kelahiran Nomor 14457/I/2010/05 tanggal 9 Juni 2010, di mana seorang perempuan melahirkan anak pada tahun 2005 sebelum menikah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut. Pada tahun 2010, perempuan tersebut menikah dan mengurus pengesahan anaknya tanpa melalui sidang pengesahan nikah di Pengadilan. Dalam catatan pinggir akta kelahiran, disebutkan bahwa berdasarkan Daftar Pengesahan Anak Nomor 14/2011, anak tersebut tercatat sebagai anak kandung saat terjadi perkawinan orang tuanya di KUA Kecamatan pada tahun 2010.

Dari pengesahan anak di luar nikah ini, dapat dipahami bahwa Catatan Sipil masih memperhatikan ketentuan mengenai pengesahan anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 277 BW menyatakan:

“Pengesahan anak baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274, mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan.”

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011 memperkuat ketentuan ini. MKmempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang anak sah, yang berbunyi: *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”* Namun, MK mengubah

Pasal 43 ayat

(1) dari semula hanya memberikan hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ibu dan keluarga ibu menjadi juga dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara hukum.

Dengan putusan MK ini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti hukum yang sah. Pengesahan anak oleh seorang ayah sesuai dengan BW hanya dapat dilakukan jika laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak tersebut, dengan dibuktikan melalui Kutipan Akta Nikah. Jika pernikahan tidak terjadi, pengesahan anak tidak dapat dilakukan.

Dalam hukum Islam, permasalahan hubungan perdata ini berkaitan erat dengan nasab, yang berimplikasi pada hak perwalian dalam pernikahan. Hukum Islam mengakui hubungan nasab antara anak dan orang tua jika anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Oleh karena itu, jika seorang anak lahir di luar nikah, maka hubungan nasab dengan ayah biologisnya menjadi persoalan.

Konsekuensi dari putusan MK ini adalah ayah biologis tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang dihasilkannya, meskipun tidak menikahi ibu dari anak tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak agar tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu.

Namun, dalam konteks hukum Islam, perdebatan muncul mengenai status anak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Konsekuensinya, anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah meskipun dibuahi sebelum pernikahan tetap dianggap sah selama tidak ada penyangkalan dari ayahnya.

Penerapan hukum mengenai anak sah dalam kaitannya dengan wali nikah menjadi perdebatan di kalangan penghulu dan kepala KUA. Sebagian masih ragu untuk mengakui hubungan nasab bagi anak luar nikah, meskipun ada pengakuan dari ayah biologis dan dicatat dalam akta autentik.

Dalam pandangan penulis, hubungan perdata berbeda dengan hubungan nasab. Jika seseorang memiliki hubungan nasab, maka secara otomatis memiliki hubungan perdata. Namun, hubungan perdata akibat pengesahan anak luar nikah tidak serta-merta mengakibatkan seseorang berhak menjadi wali nikah anak perempuan yang lahir di luar perkawinan. Berbeda dengan pernikahan yang terjadi sebelum kehamilan namun tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang (nikah siri), yang kemudian disahkan oleh pengadilan, anak yang lahir dari pernikahan semacam itu tetap dianggap anak sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

Dengan demikian, meskipun hukum perdata memberikan pengakuan terhadap hubungan anak

dengan ayah biologisnya, dalam hukum Islam, status hubungan nasab masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas untuk mengakomodasi hak-hak anak tanpa mengabaikan ketentuan hukum agama.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pengesahan-anak-diluar-nikah-menurut-hukum-perdata>



Pembinaan Remaja Usia Nikah dan Dampak Globalisasi

Perkembangan zaman membawa perubahan dalam cara pandang, perilaku, serta transformasi etika orang tua terhadap anak-anaknya. Saya mengalami masa remaja pada zamannya, sedangkan anak saya menjalani masa remajanya di era yang berbeda. Meskipun saya pernah berada pada usia yang sama dengan anak saya, pengalaman, tingkat emosi, serta pengaruh pendidikan dan lingkungan menjadikan setiap generasi memiliki tantangan yang berbeda.

Anak-anak cenderung hanya melihat apa yang tampak di depan mata. Banyak remaja yang tanpa sadar menjadi korban mode, kemajuan teknologi, dan arus informasi global. Dengan akses informasi yang begitu cepat, remaja mudah meniru gaya hidup idolanya, termasuk dalam hal gaya rambut, pakaian, dan perilaku sosial. Tanpa disadari, perubahan ini dapat berdampak pada proses mental dan sosial mereka. Akibatnya, mereka berisiko kehilangan jati diri sebagai generasi muda yang beradab atau bahkan kehilangan masa depan yang beretika.

Pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan usia di bawah ketentuan undang-undang (minimal 19 tahun), semakin meningkat.

Banyak pernikahan ini terjadi akibat pergaulan bebas yang melampaui batas, sehingga pasangan terpaksa

dinikahkan melalui dispensasi pengadilan. Meskipun pernikahan usia dini tidak ideal, dalam beberapa kasus, pengadilan menilai bahwa dampak dari tidak menikahkan pasangan tersebut bisa lebih besar.

Terdapat beberapa istilah terkait pernikahan usia muda. Idealnya, perempuan menikah pada usia minimal 20 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun. Namun, undang-undang pernikahan menetapkan batas minimal 19 tahun untuk menikah, yang dikenal sebagai pernikahan dini. Jika usia calon pengantin kurang dari batas tersebut, mereka hanya dapat menikah dengan dispensasi pengadilan, yang disebut sebagai pernikahan di bawah umur.

Pernikahan bukanlah hukuman atas perbuatan asusila di luar nikah. Namun, dalam pandangan sebagian masyarakat, jika pasangan yang tertangkap melakukan tindakan asusila atau hamil akibat pergaulan bebas menikah, maka masalah dianggap selesai. Sayangnya, hal ini mendorong praktik pernikahan yang hanya bertujuan menghindari sanksi sosial atau hukum.

Meningkatnya angka pernikahan di bawah umur tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi. Selain itu, faktor keluarga juga berpengaruh, misalnya anak yang tidak diasuh langsung oleh kedua orang tua karena alasan ekonomi atau perceraian. Kurangnya kesadaran keagamaan serta dampak pergaulan bebas juga menjadi penyebab utama meningkatnya pernikahan usia dini.

Dampak langsung dari pernikahan di bawah umur adalah kegagalan pendidikan. Banyak pasangan muda

yang putus sekolah karena pernikahan, meskipun sebenarnya tidak ada undang-undang yang melarang siswa tingkat SLTP dan SLTA untuk menikah. Beberapa masih memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan melalui sekolah yang lebih fleksibel atau program kejar paket, tetapi sebagian besar memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan.

Setidaknya ada tiga tantangan utama yang mempengaruhi masa remaja:

1. **Otoritas diri** – Remaja sering menghadapi pengaruh dari berbagai pihak, seperti orang tua, teman sebaya, guru, tokoh idola, serta media sosial.
2. **Pengendalian emosi** – Remaja memiliki emosi yang labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, yang bisa mendorong mereka untuk bertindak agresif.
3. **Egocentrisme** – Remaja sering kali ingin diakui dan cenderung melakukan apa saja untuk mendapatkan pengakuan tersebut, termasuk tindakan yang melanggar norma.

Di era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan perubahan pesat, hanya individu yang kreatif, mampu memanfaatkan teknologi, dan siap beradaptasi yang dapat bertahan. Menolak perubahan atau bersikap antipati hanya akan membuat seseorang tertinggal. Oleh karena itu, kesiapan dalam menghadapi perubahan akibat perkembangan teknologi informasi harus dipersiapkan dengan baik, terutama bagi generasi muda

agar mereka tetap berpegang pada moral dan etika.

Langkah ekstrem seperti pemberian alat kontrasepsi kepada remaja oleh kelompok sekuler kiri memang dapat mengurangi angka kehamilan di luar nikah, tetapi di sisi lain mencerminkan kegagalan pendidikan agama dan moral. Masih banyak cara yang lebih santun untuk mencegah pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan terpaksa di bawah umur.

Beberapa sekolah swasta mengizinkan siswanya menikah tanpa harus berhenti belajar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kehamilan di luar nikah. Meskipun kebijakan ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan, sebagian pihak menganggapnya sebagai langkah yang kurang mendidik dan dapat memicu peningkatan pernikahan dini.

Meskipun pemerintah menyediakan program kejar paket bagi mereka yang gagal dalam pendidikan formal, ijazah kejar paket sering dianggap sebagai "ijazah kelas dua". Hal ini disebabkan oleh penyelenggaraan program yang tidak selalu berjalan optimal, dengan banyak institusi hanya fokus pada ujian akhir tanpa memberikan pembelajaran yang memadai.

Tujuan pendidikan bukan sekadar mencapai nilai tinggi atau meraih gelar akademik, tetapi juga membentuk karakter dan peradaban manusia. Perkembangan zaman mengubah cara pandang terhadap nilai-nilai, terlebih dengan arus globalisasi yang membuat dunia semakin kecil. Di era yang kompetitif dan terus

berubah ini, hanya individu yang mau belajar dan beradaptasi dengan teknologi yang dapat bertahan. Perubahan akan terus terjadi, dengan atau tanpa kita. Oleh karena itu, generasi muda harus dipersiapkan agar tetap memiliki moral dan etika dalam menghadapi perubahan zaman.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pembinaan-remaja-usia-nikah-dan-dampak-globalisasi>



PIK-R, Genre, dan Peningkatan Kualitas Calon Ibu Rumah Tangga

Pagi itu, saya menerima surat tugas sebagai narasumber dalam sebuah workshop yang membahas perkembangan remaja, khususnya calon ibu yang masih menempuh pendidikan sebelum memasuki perguruan tinggi. Pengalaman menangani berbagai kasus yang menimpa remaja serta belasan tahun berinteraksi dengan calon pengantin memberikan saya gambaran tentang perilaku remaja dan permasalahan yang mereka hadapi di era milenial. Hal ini bukan hanya karena saya pernah mengalami masa remaja, meskipun dalam waktu yang berbeda, tetapi juga berdasarkan hasil penelitian terhadap pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia yang ditentukan menurut undang-undang, yang mensyaratkan adanya dispensasi dari pengadilan.

Diskusi yang kami lakukan di sebuah hall hotel membahas kenakalan remaja yang terjadi di sekolah serta data yang kami kumpulkan dari anak-anak yang terpaksa menikah saat masih bersekolah. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang menikah karena kehamilan di luar nikah berasal dari keluarga yang tidak lengkap, baik karena kehilangan salah satu atau kedua orang tua. Banyak orang tua yang bekerja di luar negeri, sehingga pengawasan terhadap anak-anak mereka di luar sekolah menjadi kurang optimal.

Pernikahan usia dini sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan kualitas keturunan yang

dihasilkan. Pernikahan yang dilakukan terlalu dini, terutama karena keterpaksaan, menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, kesadaran mengenai kesehatan reproduksi, penguatan keimanan, serta pendidikan agama sangat diperlukan guna mengurangi pergaulan yang tidak terkendali di kalangan remaja.

Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R) yang dibentuk di sekolah maupun madrasah dapat menjadi sarana efektif tidak hanya dalam memberikan edukasi tentang kependudukan dan perencanaan keluarga, tetapi juga dalam menangani berbagai permasalahan remaja, terutama yang berkaitan dengan perkembangan reproduksi. Hal ini sangat penting, terutama bagi perempuan, untuk mempersiapkan diri menjadi istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya. Persiapan yang matang bagi calon ibu sangat penting untuk menciptakan generasi unggul dan membangun keluarga yang harmonis.

Beberapa remaja putri memilih untuk menjalani diet ketat yang terkadang tidak sehat bagi perkembangan tubuh mereka. Hal ini terutama terjadi pada masa sekolah, di mana mereka membutuhkan banyak energi untuk menyerap ilmu. Sayangnya, banyak anak yang mengabaikan pola makan dan asupan gizi yang cukup. Akibatnya, perkembangan fisik mereka terganggu dan mereka kurang maksimal dalam menyerap pelajaran di sekolah.

Siklus menstruasi pada perempuan membutuhkan energi dan menyebabkan kehilangan darah, sehingga

asupan gizi yang cukup sangat penting bagi remaja putri. Persiapan menjadi seorang ibu tidak hanya memerlukan kondisi fisik yang sehat, tetapi juga kesiapan mental, pendidikan, dan pengetahuan yang memadai. Seorang ibu yang baik harus benar-benar siap untuk melahirkan generasi unggul. Program pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) secara gratis kepada remaja putri di jenjang pendidikan SMP dan SMA merupakan salah satu upaya pencegahan anemia serta peningkatan kualitas calon ibu.

Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, mencegah anemia, serta memahami reproduksi dan masalah remaja lainnya dapat ditingkatkan melalui konsultan teman sebaya dalam wadah PIK-R. Remaja dapat saling mengingatkan dan berbagi pengalaman. Peran guru, terutama Guru Pembimbing Akademik (PA), Wali Kelas, serta Guru Bimbingan dan Konseling (BK), juga sangat penting, mengingat guru berperan sebagai pengganti orang tua selama di sekolah.

Prevalensi anemia pada remaja perempuan di Indonesia masih cukup tinggi, yakni sebesar 22,7%. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya berdampak pada remaja itu sendiri, tetapi juga pada generasi berikutnya. Remaja dalam masa pertumbuhan membutuhkan zat besi yang tinggi. Jika remaja putri mengalami anemia, kondisi ini akan semakin parah saat mereka mengandung di kemudian hari.

Dibandingkan dengan laki-laki pada usia yang sama, kebutuhan zat gizi perempuan lebih tinggi berdasarkan Tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG). Hal ini disebabkan oleh kebutuhan zat besi yang bukan hanya untuk

pertumbuhan, tetapi juga untuk menggantikan zat besi yang hilang akibat menstruasi setiap bulan.

Permasalahan seputar kebersihan saat menstruasi, termasuk cara membuang pembalut dengan benar, masih kurang dipahami oleh sebagian remaja putri. Banyak di antara mereka yang membuang pembalut bekas begitu saja tanpa membersihkannya terlebih dahulu. Selain itu, pemahaman tentang tata cara ibadah selama menstruasi juga masih kurang. Oleh karena itu, penyuluhan dari ahli agama sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan ibadah ketika sedang haid.

Peran seorang ibu sangat vital dalam membangun rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Seorang ibu adalah guru utama bagi anak-anaknya, sehingga persiapan remaja untuk menjadi istri dan ibu yang baik sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas keluarga. Ibu adalah tiang utama dalam pengembangan karakter anak-anaknya. Keberhasilan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh perhatian dan pola asuh yang diberikan oleh ibunya. Bahkan, seorang ibu dengan pendidikan rendah pun dapat membesarkan anak-anak yang sukses jika memiliki perhatian yang besar terhadap mereka.

Islam mewajibkan menuntut ilmu bagi laki-laki maupun perempuan, meskipun tidak mewajibkan perempuan untuk mencari nafkah. Namun, pendidikan yang cukup sangat penting bagi seorang perempuan agar ia dapat mendidik anak-anaknya dengan baik, penuh kasih sayang, dan berdasarkan pengetahuan yang memadai.

Program sinergi pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai sejak dini, tidak hanya melalui program Pendewasaan Remaja Usia Nikah (PRUN), tetapi juga peningkatan pengetahuan bagi remaja sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Sinergi ini melibatkan berbagai kementerian, antara lain Kementerian Kesehatan yang berfokus pada peningkatan gizi dan pencegahan anemia bagi remaja, Kementerian Agama yang melalui Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya mencatat pernikahan, tetapi juga memberikan pembinaan dan upaya pelestarian keluarga, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang turut mendukung peningkatan kualitas calon pengantin.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pik-r-genre-dan-peningkatan-kualitas-calon-ibu-rumah-tangga>

Perkembangan Pesantren di Era Milenial

Beberapa waktu lalu, saya mendampingi peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kementerian Agama yang meneliti budaya literasi madrasah di lingkungan pondok pesantren. Penelitian ini difokuskan pada pondok pesantren yang memiliki lembaga pendidikan formal tingkat atas. Beberapa tahun sebelumnya, saya juga terlibat sebagai peneliti pembantu dalam penelitian Puslitbang Kementerian Agama mengenai keberadaan dan keberlangsungan pondok pesantren di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah serta penyusunan rancangan Undang-Undang tentang Pondok Pesantren yang akhirnya disahkan pada tahun 2019.

Dari kuesioner yang kami sebar di beberapa pesantren di Banyuwangi—yang dipilih secara acak berdasarkan bentuk dan model pendidikannya—ditemukan bahwa sebagian besar pesantren tradisional (pesantren salaf) yang masih bertahan dan berkembang adalah yang juga memiliki lembaga pendidikan formal. Sementara itu, beberapa pesantren yang tidak menerapkan pendidikan formal masih ada yang bertahan, tetapi ada pula yang mengalami stagnasi dan dianggap "mati suri" karena jumlah santrinya semakin menurun.

Dalam perkembangannya, pondok pesantren dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pondok pesantren salaf dan pondok pesantren modern. Pada awalnya, semua

pondok pesantren merupakan pesantren salaf yang fokus pada pengajaran "kitab kuning". Beberapa pesantren tetap mempertahankan sistem pengajaran kitab kuning secara murni dengan metode "bandongan"—yaitu metode di mana seorang ustaz membacakan dan menerjemahkan kitab kuning secara rinci agar para santri dapat memahami arti serta fungsi kata dalam kalimat kitab tersebut. Dalam penelitian kami, kami juga menginventarisasi kitab-kitab yang diajarkan di pesantren, mulai dari kitab dasar hingga kitab-kitab tingkat tinggi dengan kajian yang lebih mendalam.

Sebagian besar pondok pesantren saat ini telah membuka lembaga pendidikan formal, sehingga santri selain belajar kitab juga dapat mengenyam pendidikan formal. Pendidikan formal ini tidak hanya diperuntukkan bagi santri yang tinggal di pesantren, tetapi juga menerima siswa dari luar yang tidak harus mondok. Sementara itu, pesantren modern mengintegrasikan sistem pendidikan formal dengan pendidikan kepesantrenan, di mana seluruh santri wajib mengikuti pendidikan formal di dalam pesantren serta tinggal di asrama dengan jadwal kegiatan yang terstruktur mengikuti kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah.

Saat mendampingi penelitian literasi di madrasah dalam lingkungan pondok pesantren, saya melihat bahwa perkembangan teknologi digital juga telah masuk ke pesantren. Meskipun mayoritas pesantren masih melarang penggunaan telepon genggam bagi santri, pada waktu tertentu mereka diperbolehkan mengakses internet untuk keperluan pendidikan dan pengembangan

ilmu. Beberapa pesantren menyediakan laboratorium komputer agar akses internet dapat dipantau dengan baik.

Sebelum era digital, pesantren biasanya menyediakan surat kabar di dinding informasi agar para santri tetap mendapatkan berita terbaru. Kini, dengan berkembangnya teknologi, banyak kitab kuning yang telah diterbitkan dalam format digital, sehingga mempermudah santri dalam mempelajarinya secara lebih terarah. Hal ini mendukung tujuan utama pesantren, yaitu mencetak generasi unggul yang berakhlak santun.

Pondok pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan tradisional dengan sistem asrama. Istilah "pesantren" berasal dari kata "santri", yang menurut beberapa sumber berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa Kuno "cantrik", yang berarti seseorang yang selalu mengikuti gurunya. Sementara itu, kata "pondok" berasal dari bahasa Arab "funduq", yang berarti asrama atau penginapan. Selain istilah pesantren, beberapa lembaga pendidikan juga menggunakan istilah "mahad" untuk menyebut sistem pendidikan berbasis asrama. Saat ini, beberapa perguruan tinggi dan madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama juga menyediakan fasilitas mahad bagi mahasiswa dan siswa mereka. Jika dulu pesantren memiliki madrasah atau sekolah, kini ada juga madrasah dan sekolah yang memiliki pesantren atau mahad.

Fenomena berkembangnya sekolah dan perguruan tinggi yang menyediakan fasilitas pesantren atau mahad menunjukkan bahwa sistem pendidikan pesantren

menjadi pilihan utama dalam pendidikan di Indonesia. Pesantren dianggap mampu mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki karakter keagamaan yang kuat. Bahkan, beberapa perguruan tinggi ternama kini memberikan jalur khusus bagi lulusan pesantren untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Saat ini, lulusan pesantren tidak hanya terbatas pada ahli agama, tetapi juga merambah berbagai disiplin ilmu umum lainnya.

Beberapa hari yang lalu, anak saya yang sedang duduk di kelas XII SMA bertanya mengenai statusnya sebagai santri. Ia kebingungan karena meskipun tidak bersekolah di pesantren, ia tetap mengikuti kirab dan upacara Hari Santri Nasional. Saya menjelaskan kepadanya bahwa dengan perkembangan istilah santri serta sistem pendidikan saat ini, setiap siswa yang mempelajari ilmu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama juga dapat disebut sebagai santri. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan ikut serta dalam peringatan Hari Santri Nasional.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/perkembangan-pesantren-di-era-millennial>

Status Nikah Siri Menurut Perundang- Undangan di Indonesia

Beberapa kasus pernikahan siri terjadi karena belum terpenuhinya persyaratan pernikahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pernikahan yang dihadiri oleh petugas yang ditunjuk. Bahkan, dalam beberapa kasus, pernikahan siri dilaksanakan ketika salah satu pihak masih terikat pernikahan secara legal formal dengan pihak lain, baik calon suami maupun calon istri.

Dapat disimpulkan bahwa nikah siri dilakukan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Menunggu hari yang tepat untuk melaksanakan pernikahan tercatat di KUA guna menghindari perzinahan selama masa tunggu.
2. Salah satu atau kedua calon mempelai belum siap menikah secara resmi karena masih bersekolah/kuliah atau terikat dengan institusi yang melarang pernikahan lebih awal. Orang tua kerap memilih nikah siri untuk memberikan ikatan resmi sekaligus mencegah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama.
3. Salah satu atau kedua calon mempelai belum cukup umur, di mana pihak orang tua menginginkan perjodohan agar di kemudian hari calon mempelai tidak menikah dengan pihak lain.
4. Nikah siri sebagai solusi mendapatkan keturunan apabila istri sebelumnya tidak dapat memiliki

anak, sementara pernikahan resmi terkendala oleh peraturan hukum, aturan kepegawaian, atau jabatan.

5. Terpaksa menikah secara siri karena calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Ada juga yang melangsungkan nikah siri karena calon pengantin perempuan secara legal formal masih terikat pernikahan dengan orang lain tetapi telah dianggap janda menurut hukum agama.
6. Dilakukan oleh laki-laki yang telah beristri untuk melegalkan hubungan secara agama karena kesulitan meminta izin atau tidak berani meminta izin kepada istri pertama maupun mertuanya.

Kedudukan Nikah Siri dalam Perundang-Undangan :

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Dengan demikian, sepanjang pernikahan dilaksanakan sesuai ketentuan agama, maka pernikahan tersebut dianggap sah, baik dilakukan di hadapan petugas pencatat maupun tidak.

Persoalan utama dalam pernikahan siri adalah kesulitan pembuktian pernikahan karena menurut

undang-undang, pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil. Jika pernikahan tidak dicatat, maka statusnya tidak memiliki kekuatan hukum dalam administrasi negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku."

Pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan menurut agama, tetapi memiliki fungsi administratif untuk keperluan hukum. Oleh karena itu, tidak adanya pencatatan bukan alasan untuk membatalkan suatu perkawinan yang telah sah secara agama. Namun, pasangan yang menikah siri akan mengalami kendala dalam pengakuan hukum terkait hak waris, status anak, maupun hak-hak perdata lainnya.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/status-nikah-siri-menurut-perundangan-undangan-di-indonesia>

Implikasi Hukum dan Pengesahan Nikah Siri

Pasangan yang menikah siri dan ingin memperoleh bukti legal sering mengalami kesulitan karena tidak adanya aturan yang tegas mengenai prosedur pengesahan nikah siri. Salah satu solusi yang sering diambil adalah mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, permohonan isbat nikah bisa ditolak jika terbukti bertentangan dengan hukum agama.

Dalam praktiknya, banyak pasangan yang telah menikah siri kemudian menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah tanpa melalui sidang isbat. Hal ini sering dilakukan ketika persyaratan hukum telah terpenuhi. Namun, tindakan ini menimbulkan implikasi hukum, terutama terkait status anak yang lahir dari pernikahan siri, karena hukum perdata hanya mengakui anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat secara resmi.

Pengakuan anak oleh suami terhadap anak hasil pernikahan siri juga memiliki dampak hukum yang berbeda. Pencatatan pengakuan anak oleh Catatan Sipil hanya mencatat fakta lahirnya anak, tanpa menjelaskan apakah anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah menurut agama atau hubungan di luar nikah. Dalam hukum perdata, anak luar nikah dapat diakui dan memiliki hak yang sama dengan anak dari pernikahan tercatat. Namun, dalam hukum Islam, anak hanya diakui nasabnya jika lahir dari pernikahan yang sah.

Beberapa putusan Pengadilan Agama menunjukkan

bahwa pernikahan siri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat disahkan melalui isbat nikah. Contoh putusan seperti Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Bwi dan Nomor 0651/Pdt.P/2014/PA.Bwi menunjukkan bahwa pernikahan siri dapat disahkan oleh pengadilan meskipun dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Kesimpulan

Dari berbagai ketentuan hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernikahan bagi umat Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama.
2. Agar pernikahan mendapat pengakuan resmi dari negara, pencatatan pernikahan harus dilakukan di instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam.
3. Pasangan yang menikah siri memiliki opsi untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama guna mendapatkan legalitas hukum.
4. Tidak adanya pencatatan pernikahan berdampak pada status hukum pasangan serta anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, terutama terkait hak perdata dan administrasi kependudukan.

Dengan demikian, meskipun nikah siri sah secara agama, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan akibat tidak adanya pencatatan dapat berdampak pada hak-hak

hukum pasangan serta keturunannya. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/status-nikah-siri-menurut-perundangan-undangan-di-indonesia>



Dewasa dan Usia Minimal untuk Menikah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengubah sebagian isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 7 mengenai usia minimal untuk menikah. Sebelumnya, usia minimal menikah ditetapkan sebagai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, dengan perubahan ini, usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam batas usia minimal pernikahan bagi kedua jenis kelamin. Meski demikian, pernikahan di bawah usia 19 tahun masih dimungkinkan dalam kondisi tertentu dengan dispensasi dari pengadilan.

Perubahan batas usia minimal untuk menikah ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak mendukung kebijakan ini karena dianggap dapat meningkatkan kualitas keluarga. Dengan usia minimal 19 tahun, perempuan lebih siap secara fisik dan mental untuk menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Namun, ada pula pihak yang kurang setuju, berpendapat bahwa perubahan ini belum saatnya diterapkan. Mereka beralasan bahwa meskipun batas usia sebelumnya adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, masih banyak pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia tersebut dengan dispensasi pengadilan. Dengan peningkatan usia minimal menjadi 19 tahun bagi kedua jenis kelamin, mereka khawatir jumlah permohonan dispensasi akan semakin meningkat.

Pemberlakuan undang-undang ini juga menyebabkan kebingungan bagi calon pengantin yang telah menetapkan tanggal pernikahan namun belum mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil, terutama jika calon pengantin perempuan berusia di bawah 19 tahun. Meskipun mereka dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan, tidak ada jaminan bahwa pernikahan yang direncanakan akan dapat terlaksana sesuai keinginan, terutama mengingat persyaratan dispensasi kini lebih ketat.

Pihak yang menentang perubahan ini juga mengkhawatirkan kemungkinan meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan remaja yang ingin segera menikah meskipun belum mencapai usia yang ditetapkan dalam undang-undang. Dispensasi pernikahan hanya diberikan dengan alasan yang sangat mendesak, yakni dalam keadaan yang benar-benar terpaksa. Namun, ada kekhawatiran bahwa alasan keterpaksaan ini akan disalahgunakan, mengingat jumlah permohonan dispensasi pernikahan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Perubahan batas minimal usia menikah ini merupakan bagian dari upaya untuk mendewasakan usia pernikahan, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga. Dengan batas usia minimal 19 tahun, diharapkan calon ibu memiliki kesiapan fisik dan mental yang lebih baik, sehingga dapat melahirkan dan membesarkan generasi yang lebih sehat. Oleh karena itu, peningkatan batas usia ini sebaiknya diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak terjebak

dalam situasi yang memaksa mereka mengajukan dispensasi pernikahan.

Dalam konteks hukum, asas *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Pasal 330, seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Jika seseorang menikah sebelum usia 21 tahun, pernikahan tersebut tidak mengubah status kedewasaannya dalam aspek hukum lainnya.

Beberapa undang-undang di Indonesia menetapkan batas usia yang berbeda untuk berbagai aspek hukum. Misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menetapkan usia minimal untuk membuat akta notaris sebagai 18 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa seseorang masih dikategorikan sebagai anak jika berusia di bawah 18 tahun. Demikian pula, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah.

Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, hak memilih diberikan kepada warga negara yang telah berusia 17 tahun. Namun, seseorang yang belum berusia

17 tahun tetapi telah menikah juga memiliki hak pilih, karena menurut hukum mereka dianggap telah dewasa. Ketentuan serupa juga berlaku dalam syarat pembuatan KTP dan Surat Izin Mengemudi, di mana usia minimal ditetapkan sebagai 17 tahun atau telah menikah.

Seiring berjalannya waktu, persyaratan usia minimal untuk menikah mengalami beberapa perubahan. Awalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan usia minimal menikah sebagai 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengubahnya menjadi 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Terakhir, Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Jika ada calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut, mereka harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Selain itu, bagi mereka yang berusia di bawah 21 tahun, izin dari kedua orang tua tetap diperlukan.


Di kalangan petugas pencatat pernikahan, terdapat perbedaan pendapat mengenai status mereka yang berusia di bawah 19 tahun tetapi sudah pernah menikah (duda atau janda). Beberapa petugas berpendapat bahwa mereka tetap harus mendapatkan dispensasi pengadilan jika ingin menikah lagi, sementara yang lain berpendapat bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang sudah pernah menikah, karena mereka dianggap telah dewasa berdasarkan ketentuan hukum.

Sebagian besar pakar hukum dan petugas pencatat pernikahan berpendapat bahwa mereka yang telah

menikah sebelumnya tidak perlu lagi mendapatkan dispensasi dari pengadilan atau izin dari orang tua jika ingin menikah kembali, meskipun usianya masih di bawah 19 tahun atau 21 tahun. Hal ini merujuk pada prinsip umum bahwa seseorang yang telah menikah dianggap telah dewasa. Namun, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa dispensasi tetap diperlukan, mengingat undang-undang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa seseorang yang sudah pernah menikah tidak lagi memerlukan izin jika usianya masih di bawah ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya perubahan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan mematuhi aturan mengenai batas usia minimal pernikahan serta konsekuensi hukum yang menyertainya.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/dewasa-dan-usia-minimal-untuk-menikah>



Layanan Administrasi Pernikahan di Era Digital

Hidup di era digital memberikan kemudahan bagi mereka yang mengikuti perkembangannya. Namun, bagi sebagian orang yang menganggap dunia digital sebagai sesuatu yang asing, mereka tetap "wajib" beradaptasi, setidaknya dalam beberapa aspek yang sudah menjadi bagian dari kehidupan modern, termasuk layanan publik. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi melalui perangkat pintar, yang semakin banyak dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan, termasuk administrasi pernikahan. Oleh karena itu, penggunaan sistem digital dalam layanan publik menjadi suatu keniscayaan, menggantikan sistem berbasis kertas secara bertahap.

Kehadiran smartphone telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, mengintegrasikan fungsi komunikasi, pengolahan visual, serta pengelolaan data dalam satu perangkat. Dengan kemampuannya yang semakin canggih, masyarakat kini dapat memanfaatkannya untuk berbagai keperluan, termasuk administrasi layanan publik.

Tantangan bagi penghulu di era milenial tidak hanya sekedar memahami media sosial untuk berkomunikasi, tetapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi guna mempercepat layanan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah menjelajahi dunia digital untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, menjadi hal

yang kurang relevan jika aparaturnya tidak mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesat. Perubahan zaman mengakibatkan perbedaan cara pandang, perilaku, serta perspektif Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Di tengah dunia yang semakin kompetitif dan terus berubah, akses informasi menjadi sangat berlimpah dan terbuka. Kesadaran akan pentingnya kreativitas, pemanfaatan teknologi informasi, serta kesiapan dalam menghadapi perubahan menjadi kunci untuk tetap bertahan. Jika perubahan tersebut dihadapi dengan sikap reaktif, bahkan penolakan, maka seseorang akan tertinggal. Perubahan akan terus terjadi, dengan atau tanpa persetujuan kita. Oleh karena itu, kesiapan menghadapi dampak perkembangan teknologi informasi merupakan tugas besar yang harus diikuti oleh ASN.

Penggunaan aplikasi dalam administrasi yang telah disiapkan oleh pemerintah merupakan suatu keharusan. Aplikasi dibuat untuk mempermudah pekerjaan dan menciptakan arsip digital, meskipun dokumen cetak masih tetap diperlukan. Inovasi dalam memberikan layanan berbasis teknologi sangat diharapkan sebagai bagian dari penerapan lima nilai budaya kerja di lingkungan Kementerian Agama. Pemanfaatan teknologi dapat dilakukan melalui media sosial maupun aplikasi daring gratis yang tersedia secara luas, terutama dalam bidang pendataan dan survei.

Sebagai contoh, di Kabupaten Banyuwangi, data digital yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dimanfaatkan secara maksimal dalam layanan masyarakat. Dengan diberlakukannya tanda tangan digital pada layanan administrasi kependudukan, Kartu Keluarga kini dapat dicetak langsung di kantor desa atau kelurahan. Hal yang sama berlaku untuk surat pengantar pernikahan. Pemerintah Kabupaten telah menyediakan akses data digital yang dapat digunakan dalam layanan administrasi kependudukan, termasuk bagi Kantor Urusan Agama dalam layanan pernikahan.

Program Smart Kampung sangat bermanfaat bagi layanan pernikahan, terutama dalam mempermudah mutasi status perkawinan tanpa perlu mendatangi kantor Dinas Kependudukan di tingkat kabupaten. Perubahan data status perkawinan kini dapat dilakukan di kantor kecamatan, sehingga perbedaan data otentik dapat diminimalkan.

Meskipun dokumen dalam bentuk cetak masih tetap dibutuhkan, keberadaan arsip digital sangat membantu dalam mengurangi jumlah dokumen fisik, mempercepat pencarian data, serta memungkinkan akses terhadap dokumen tertentu oleh masyarakat. Namun, perlu diperhatikan bahwa beberapa informasi bersifat privat dan tidak dapat dibuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/madrasah-untuk-calon-manten>

Rantang Dhuafa, Tugas Tambahan KUA Kecamatan

Sepintas mungkin terasa janggal ketika seseorang datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengurus bantuan *Rantang Dhuafa*—bantuan bagi warga miskin lanjut usia dalam bentuk uang tunai yang diberikan melalui warung terdekat atau tetangga guna menyediakan makanan bagi mereka. Demikian pula ketika warga datang ke KUA untuk mengusulkan program bedah rumah, beasiswa bagi warga miskin, atau bentuk bantuan sosial lainnya.

Dulu, masyarakat hanya mengenal KUA sebagai tempat mengurus pernikahan. Hanya sedikit yang mengetahui bahwa KUA sejatinya merupakan instansi yang menangani berbagai urusan keagamaan, bukan hanya pernikahan. Ada fungsi lain yang tak kalah pentingnya, yang ditandai dengan adanya jabatan formal *pejabat*, bukan sekadar *pegawai*. Masyarakat umum sering mengenal pegawai KUA hanya sebagai "Pegawai Pencatat Nikah" (PPN)—dulu disebut Naib, Ketib, atau Penghulu.

Kepala KUA juga memiliki tugas sebagai *Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf* (PPAIW), suatu jabatan yang setara dengan *Pejabat Pembuat Akta Tanah* (PPAT). Jabatan PPAT umumnya hanya dapat diemban oleh seorang notaris yang telah menempuh pendidikan khusus. Namun, dalam hal wakaf, Kepala KUA diberikan kewenangan yang sama dalam membuat akta otentik kepemilikan tanah wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa

dalam bidang tertentu, Kepala KUA memiliki kedudukan hukum yang diakui, setara dengan notaris.

Saat ini, KUA tidak hanya berperan sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga memiliki peran sosial yang lebih luas. Salah satunya adalah dalam pengelolaan dan penyaluran zakat mal. Meskipun secara struktural urusan zakat ditangani oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), KUA turut serta dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya zakat, terutama melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk di tingkat kecamatan.

Sebagai contoh, di Kabupaten Banyuwangi, BAZNAS membentuk UPZ di setiap instansi dan kecamatan. Di banyak kecamatan, UPZ ini ditempatkan di KUA dan dikoordinasikan oleh Penyuluh Agama. Selain bertugas mengumpulkan zakat dan menyetorkannya ke BAZNAS kabupaten, UPZ juga memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai zakat serta mengusulkan calon penerima zakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat dan instansi di tingkat kecamatan sering kali menganggap UPZ sebagai bagian dari KUA.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, Pasal 1 menyebutkan bahwa KUA adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam serta dibina secara operasional oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Salah satu fungsi utama KUA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) angka (8) adalah memberikan layanan bimbingan zakat

dan wakaf. Selain itu, KUA juga bertugas dalam pelayanan pernikahan, bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, bimbingan hisab ruyah, pembinaan syariah, serta bimbingan dan penerangan Agama Islam.

Salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah *Rantang Dhuafa*, yang bertujuan membantu kaum dhuafa lanjut usia yang hidup sebatang kara. Dalam program ini, BAZNAS memberikan sejumlah dana kepada warung atau warga yang peduli, agar mereka memasak dan menyediakan makanan dua kali sehari bagi para dhuafa. Program ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program serupa, yaitu *Rantang Kasih*, sehingga seluruh warga miskin sebatang kara dapat terlayani dengan baik.

Dengan adanya program ini, peran KUA semakin luas. KUA tidak hanya hadir dalam urusan pernikahan dan layanan administratif keagamaan lainnya, tetapi juga dalam mendampingi penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, keberadaan KUA membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga yang sah dan diakui secara hukum.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/rntang-dhuafa-tugas-tambahan-kua-kecamatan>

Madrasah untuk Calon Manten

Peningkatan sumber daya manusia harus diawali dengan peningkatan mutu keluarga. Calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan harus benar-benar siap menjadi orang tua yang akan membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Persiapan ini tidak bisa dilakukan secara instan dalam beberapa hari atau bulan saja, melainkan harus dimulai sejak dini, terutama bagi perempuan sebagai calon ibu.

Beberapa kali saya mengikuti diskusi dalam workshop yang diadakan oleh berbagai instansi pemerintah dan NGO terkait peningkatan pemahaman serta pengetahuan di bidang kesehatan, keluarga sakinah, dan kependudukan. Dalam diskusi tersebut, ditekankan bahwa sejak usia sekolah, seorang remaja putri perlu memahami pentingnya menjaga kesehatan, terutama dalam mencegah anemia. Hal ini berkaitan erat dengan pertumbuhan dan aktivitas mereka yang padat, termasuk menstruasi, yang jika tidak disertai asupan gizi cukup dapat menyebabkan anemia. Dampak jangka panjangnya bisa mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan mereka.

Pemahaman tentang perencanaan pernikahan dan reproduksi juga disisipkan dalam beberapa mata pelajaran di sekolah, serta melalui berbagai organisasi siswa yang peduli terhadap kependudukan, seperti *Generasi Berencana (GenRe)*, *Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)*, dan *Saka Kencana* dalam

kegiatan Pramuka. Program-program ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini serta meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan bahaya seks bebas.

Diskusi antar-remaja yang membahas hal-hal berkaitan dengan diri mereka, dengan menjadikan teman sebaya sebagai konsultan, terbukti efektif dalam memberikan kesadaran serta pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Diskusi ini juga membantu mereka memahami gejolak perasaan terhadap lawan jenis, agar dapat membangun hubungan yang sehat sesuai dengan norma yang berlaku.

Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan. Meskipun dalam Islam perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah, mereka memiliki peran penting sebagai ibu yang tidak hanya membesarkan anak-anaknya, tetapi juga mendidik mereka. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi calon ibu sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada masa keemasan (golden age), yaitu usia 0–3 tahun, anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibu dan keluarganya. Maka, kualitas ibu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Peningkatan batas usia minimal pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan adalah salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas keluarga. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, aturan ini masih dianggap sulit diterapkan. Selain itu,

kursus calon manten (*suscatin*) dan pembinaan perkawinan (*binwin*) yang diwajibkan sebelum pernikahan juga menjadi langkah strategis dalam membangun keluarga yang berkualitas.

Pernikahan adalah hal yang kompleks. Setiap keluarga menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kesiapan mental sangat penting. Memulai pernikahan di usia yang lebih matang memungkinkan pasangan untuk memiliki pola pikir lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah. Peningkatan usia pernikahan saja tidak cukup untuk mendewasakan calon pasangan. Pasalnya, undang-undang tetap memungkinkan pernikahan di bawah usia minimal dengan dispensasi dari pengadilan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih efektif adalah memberikan pemahaman mendalam kepada remaja usia menikah tentang pentingnya kesiapan pernikahan.

Program *suscatin* dan *binwin*, yang memberikan sertifikat kepada calon pengantin, bukan hanya bertujuan untuk mengurangi angka perceraian, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka tentang kehidupan berkeluarga. Dengan begitu, diharapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki kualitas yang lebih baik. Meskipun sertifikat *suscatin* tidak bisa menjamin bahwa pasangan akan langgeng, setidaknya mereka telah mendapatkan bimbingan yang dapat membantu mereka menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya.

Pemilihan narasumber dalam kegiatan pembinaan calon manten juga harus diperhatikan. Peserta sering kali

mengaitkan materi yang disampaikan dengan kehidupan pribadi pemateri. Begitu pula dengan pemateri yang biasanya menyampaikan materi berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Oleh karena itu, pemateri harus memiliki pemahaman yang luas serta mampu memberikan pandangan objektif.

Keluarga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat. Anak-anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi keluarganya. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman orang tua dalam mendidik anak sangat penting bagi tumbuh kembang mereka. Dalam setiap sesi pembinaan calon mantan, selain membahas perencanaan keluarga, juga disampaikan materi *parenting education* untuk membekali calon orang tua dalam mendidik anak-anak mereka.

Wacana tentang kewajiban memiliki sertifikat perkawinan bagi calon pengantin menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai kebijakan ini melanggar hak privasi seseorang dalam melangsungkan pernikahan, terutama jika seseorang tidak bisa menikah hanya karena tidak mendapatkan sertifikat tersebut. Namun, di sisi lain, ada yang mendukung kewajiban ini sebagai bukti bahwa pasangan calon pengantin telah mendapatkan bimbingan pernikahan. Sertifikat ini bukanlah indikator lulus atau tidaknya seseorang, melainkan hanya sebagai bukti bahwa mereka telah mengikuti pembekalan.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/madrasah-untuk-calon-mantan>

Jenazah COVID-19

Tangan terasa pucat dan gemetar ketika tangan lentik perawat perlahan menyentuhnya. Saya tak sanggup menatap wajahnya, meskipun senyum manis menghiasi bibirnya. Namun, diam-diam saya terus menangkap senyum manis itu. Tangan lembutnya memegang benda bulat lancip yang tak akan pernah saya lupakan. Untuk pertama kalinya, saya merasakan getaran hati yang semakin kencang, tak terpedulikan, hingga darah keluar dari jari. Bukan tusukannya yang membuat hati bergetar, melainkan penantian akan hasil yang membuat saya diliputi kecemasan.

Saya pernah mengalami saat di mana saya harus menjalani tes untuk penyakit menular berbahaya. Saya juga pernah merasakan ketegangan saat menunggu nomor antrean, yang terasa begitu lama karena ingin segera mengetahui hasilnya. Begitu pula ketika menjalani pemeriksaan yang mengharuskan pengambilan darah dari jari. Mungkin perawat yang mengambil darah itu memahami perasaan waswas yang saya rasakan, sebab penyakit menular berbahaya memang selalu menimbulkan kekhawatiran bagi siapa pun yang menjalani tes.

Saya pernah mengikuti workshop tentang tata cara memandikan jenazah yang terjangkit HIV/AIDS. Virus ini dapat menular melalui cairan tubuh manusia, sehingga dalam proses memandikan jenazahnya, orang yang bertugas harus benar-benar menghindari kontak dengan

air. Hal ini dikarenakan virus tersebut hingga kini belum ditemukan obatnya. Jika perawatan jenazah dilakukan di rumah sakit dengan peralatan yang memadai, pemandi jenazah akan dibekali perlengkapan khusus yang memungkinkan mereka untuk tidak tersentuh air selama proses pemandian.

Ketika ada jenazah yang terjangkit penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS maupun COVID-19, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur memandikan jenazah yang berbeda dari biasanya. Meskipun ada masyarakat yang bersikeras berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal tidak dapat menularkan penyakit dan harus dirawat sesuai tuntunan sunnah, kita tetap perlu memberikan pemahaman agar virus yang ada dalam tubuh jenazah tidak menular kepada yang masih hidup. Pengalaman memandikan jenazah penderita HIV/AIDS merupakan pengalaman yang sangat berharga. Dengan peralatan seadanya—seperti sepatu bot dan jas hujan—saya dan tim sudah dapat memandikan jenazah tanpa perlu bersentuhan langsung dengan air. Namun, ada kejadian naas yang saya alami, yaitu ketika setelah memandikan jenazah, saya terpeleset dan jatuh ke dalam kubangan tempat pembuangan air pemandian jenazah. Akibatnya, saya harus menjalani tes HIV/AIDS. Syukurlah, hasil tes menunjukkan bahwa saya negatif dari penyakit menular tersebut.

Penyebaran COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) sangat berbeda dengan HIV/AIDS. Jika HIV/AIDS hanya menular melalui cairan tubuh, COVID-19 dapat menyebar bukan hanya melalui cairan tubuh penderita, tetapi juga

melalui benda-benda yang pernah disentuhnya. Oleh karena itu, penanganan jenazah penderita COVID-19 jauh lebih ekstra dibandingkan dengan jenazah penderita HIV/AIDS.

Majelis Ulama Indonesia, melalui Fatwa Nomor 14 Tahun 2020, menyatakan:

"Pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menyalatkan dan menguburkannya, dapat dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19."

Oleh karena itu, pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana memperlakukan jenazah yang terjangkit COVID-19 sangat penting. Dengan edukasi yang tepat, kejadian-kejadian konyol yang berakibat pada penularan virus kepada banyak orang dapat dihindari.

Beberapa keluarga dan masyarakat masih bersikeras ingin merawat jenazah sesuai tradisi, meskipun jenazah tersebut telah dipastikan meninggal akibat COVID-19 dan telah dimandikan sesuai protokol yang ditetapkan. Kurangnya pemahaman tentang bahaya penyebaran virus ini membuat mereka nekat membawa jenazah pulang dan merawatnya seperti jenazah biasa, yang akhirnya mengakibatkan penularan virus kepada banyak orang yang terlibat dalam proses perawatan jenazah tersebut. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya COVID-19 harus dilakukan secara berkelanjutan,

terutama bagi masyarakat awam yang kurang memahami cara penyebaran virus ini serta dampaknya terhadap kesehatan. Edukasi melalui jalur keagamaan sangat penting, karena informasi yang disampaikan oleh tokoh agama lebih mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, yang lebih utama adalah memberikan pemahaman kepada tokoh agama lokal, yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat dan menjadi panutan mereka.

Kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang penyebaran virus berbahaya dan tata cara memperlakukan orang yang terjangkit penyakit menular harus segera diatasi. Hal ini penting agar tidak ada kesalahan dalam menangani pasien yang terjangkit virus berbahaya, serta untuk melindungi para tenaga kesehatan yang bekerja mendampingi dan mengobati pasien penyakit menular Ibnu Sina, yang juga dikenal sebagai Avicenna, seorang dokter dan ilmuwan asal Persia (sekarang Iran), menyatakan bahwa kecemasan terhadap kematian adalah akar dari berbagai penyakit mental, seperti depresi, fobia, dan kesedihan. Menurutnya, terapi *religio-education* (pendidikan berbasis keagamaan) dapat membantu mengurangi kecemasan tersebut. Pemikiran Ibnu Sina ini sejalan dengan teori *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), yang menekankan bahwa kecemasan dapat dikendalikan melalui restrukturisasi pola pikir.

Kita hidup di era digital, di mana informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar memiliki filter yang baik, sehingga banyak orang menerima informasi secara

mentah-mentah tanpa verifikasi. Oleh karena itu, memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sangatlah penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menyikapi wabah COVID-19. Masyarakat harus tahu bagaimana menghadapi wabah ini agar penyebarannya dapat dicegah, pasien dapat segera sembuh, dan kita semua dapat saling melindungi dari virus yang tak kasat mata ini.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/jenazah-covid-19>



Pendaftaran Nikah Online dan Tanda Tangan Digital

Dalam kondisi di mana terdapat pembatasan gerak akibat situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan seperti biasanya, sangat merepotkan jika semua proses harus dilakukan secara manual, termasuk pengurusan dokumen kependudukan maupun dokumen autentik lainnya. Hal ini dikarenakan prosedur manual membutuhkan bukti fisik berupa kertas yang harus terisi dengan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Penguasaan dan penggunaan teknologi saat ini merupakan suatu keniscayaan yang harus diikuti seiring perkembangan zaman. Meskipun perkembangan teknologi dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan, penggunaannya dalam administrasi tidak dapat dihindari. Terlebih dalam situasi saat ini, di mana hampir semua layanan dilakukan secara online/daring.

Pada dasarnya, persyaratan untuk mendapatkan sebuah dokumen merupakan formalitas data pribadi dari seseorang yang membutuhkan dokumen tersebut. Keabsahan suatu dokumen sebenarnya tidak hanya terletak pada tanda tangan pejabat yang berwenang, tetapi lebih pada kebenaran identitas diri dalam dokumen tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang mengajukan dokumen persyaratan pernikahan dengan status "belum menikah" dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka dokumen tersebut akan dianggap tidak sah apabila dapat dibuktikan bahwa orang tersebut sebenarnya telah menikah sebelumnya.

Di era digital saat ini, di mana data kependudukan dapat disinkronkan dalam pusat data, identifikasi keabsahan dokumen kependudukan menjadi lebih mudah. Data tersebut dapat diakses oleh institusi yang berwenang sesuai dengan kegunaannya, termasuk dalam urusan perkawinan. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bertugas menerbitkan Akta Nikah bagi yang beragama Islam, sedangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Akta Perkawinan bagi yang beragama selain Islam.

Beberapa instansi telah menerapkan penggunaan tanda tangan digital, yaitu tanda tangan elektronik yang memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan manual. Tanda tangan digital ini menggunakan sistem keamanan berupa kunci publik dan kunci privat yang dikeluarkan oleh sebuah badan bernama **Certification Authority (CA)**. Secara garis besar, tanda tangan digital atau **Digital Signature** adalah skema matematis yang unik untuk mengidentifikasi seseorang di dunia digital. Fungsinya adalah sebagai penanda data yang memastikan bahwa dokumen tersebut asli dan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, **Digital Signature** dapat memenuhi setidaknya dua syarat keamanan jaringan, yaitu **Authenticity** (keaslian) dan **Non-repudiation** (tidak dapat disangkal). Tanda tangan digital ini dapat dibaca menggunakan aplikasi barcode dan dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang untuk menjamin keabsahan dokumen.

Penerapan tanda tangan digital juga telah diberlakukan pada dokumen autentik seperti **Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)**. Dalam

dokumen tersebut, tidak terdapat tanda tangan reguler, melainkan tanda tangan digital dalam bentuk barcode yang dapat diverifikasi keasliannya. Beberapa instansi pemerintahan, seperti di Kabupaten Banyuwangi, telah menerapkan tanda tangan digital pada dokumen kependudukan, termasuk dokumen persyaratan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan maupun Camat. Dengan demikian, meskipun dokumen diserahkan dalam bentuk salinan atau dokumen digital, keaslian isi tetap dapat dipertanggungjawabkan, terutama karena data tersebut bersumber dari database kependudukan.

Kementerian Agama telah merilis aplikasi pendaftaran pernikahan yang terintegrasi dengan data kependudukan. Aplikasi ini menggunakan **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** sebagai nomor identitas yang unik, tunggal, dan melekat pada seseorang. Identitas ini dapat terbaca secara digital, termasuk dalam perubahan data diri seseorang, sehingga tidak selalu dibutuhkan dokumen fisik dalam bentuk kertas untuk memperbarui data kependudukan.

Penggunaan aplikasi dalam pendaftaran dan administrasi pernikahan secara online memungkinkan pendaftaran dilakukan tanpa tatap muka antara pendaftar dan petugas yang berwenang. Hal ini dapat dilakukan karena semua dokumen yang dibutuhkan berasal dari sumber yang sama dan menggunakan nomor identifikasi yang sama, yaitu **NIK**. Selain itu, Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang telah menggunakan tanda tangan digital dapat mengirim dokumen secara online kepada pendaftar, yang kemudian dicetak oleh petugas

KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penggunaan data digital dalam administrasi serupa dengan konsep uang virtual, yaitu representasi digital dari nilai yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau otoritas publik sebagai alat pembayaran non-tunai. Dalam sistem ini, yang dibutuhkan bukanlah bentuk fisik mata uang, melainkan nilai dari mata uang tersebut. Begitu juga dengan dokumen digital, di mana keabsahan suatu dokumen terletak pada isinya yang telah disahkan, baik secara manual maupun digital, oleh pejabat yang berwenang.

Pendaftaran pernikahan secara online yang dilakukan oleh calon mempelai dengan dokumen yang dimiliki tidak hanya mempercepat proses administrasi di Kantor Urusan Agama, tetapi juga meningkatkan akurasi data. Sebelum diverifikasi oleh petugas KUA Kecamatan, data yang telah diunggah oleh pendaftar dapat dibaca ulang untuk memastikan keakuratan informasi. Jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian data, perbaikan dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Dengan sistem pendaftaran online mandiri, masyarakat tidak lagi terbatas oleh waktu dalam memperoleh layanan. Pendaftaran dapat dilakukan kapan saja, termasuk jika pelaksanaan pernikahan dilakukan di luar balai nikah. Selain itu, pembayaran **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** untuk pernikahan di luar balai nikah dapat dilakukan secara non-tunai setelah mendapatkan kode **billing** yang dikirimkan oleh petugas.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan layanan administrasi pernikahan menjadi lebih efisien, akurat,

dan dapat menjangkau masyarakat luas dengan lebih mudah, terutama dalam situasi yang memerlukan pembatasan interaksi fisik.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pendaftaran-nikah-online-dan-tanda-tangan-digital>



Madrasah dalam Keluarga

Pendidikan pertama yang diterima seorang anak berasal dari keluarganya, terutama dari ibunya sebagai guru pertama. Seorang ibu tidak hanya mendidik anaknya setelah lahir, tetapi juga sejak dalam kandungan. Ada komunikasi hangat antara calon bayi dengan ibunya maupun ayahnya. Oleh karena itu, tidak heran jika seorang ayah mengelus perut ibunya, bayi dalam kandungan sering kali merespons dengan gerakan. Kondisi kejiwaan seorang ibu saat mengandung juga berpengaruh terhadap bayi. Jika seorang suami marah kepada istrinya yang sedang hamil, tekanan emosional tersebut dapat memengaruhi janin, yang mungkin menunjukkan reaksi melalui gerakan.

Dalam tradisi Jawa, ada istilah *telon-telon* dan *piton-piton*, yaitu acara selamatan yang diadakan pada usia kehamilan tiga dan tujuh bulan. Acara ini biasanya diisi dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan ritual lainnya. Ketika bayi baru lahir, adzan juga dikumandangkan di telinganya. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar, dan bayi yang baru lahir sudah dapat menerima pembelajaran.

Di berbagai wilayah di Indonesia, terdapat beberapa *pamali* atau pantangan bagi ibu hamil maupun ayah calon bayi, yang diyakini dapat memengaruhi perkembangan bayi jika dilanggar. Demikian pula, ada pantangan tertentu dalam perawatan

bayi baru lahir. Meskipun sebagian dari pantangan tersebut mungkin hanya mitos, beberapa di antaranya memiliki dasar yang dapat dijelaskan secara logis.

Seorang anak pertama kali belajar makan, minum, dan berbicara dari ibunya. Oleh karena itu, sering kali saya bercanda saat memberikan pembinaan kepada calon pengantin bahwa sifat "cerewet" seorang ibu adalah anugerah yang berkaitan dengan perannya sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Sebagai contoh, seorang ibu yang menggendong bayinya sering berbicara seolah-olah bayinya bisa memahami, meskipun bayi tersebut belum bisa merespons. Nyatanya, bayi mampu merekam suara dan ekspresi ibu. Hal ini berbeda dengan laki-laki yang umumnya lebih cenderung diam saat menggendong bayi.

Salah satu *meme* yang cukup populer berbunyi: "*Bu guru yang di rumah lebih galak dibanding Bu guru di sekolah.*" Saya berpikir bahwa *meme* tersebut tidak sepenuhnya salah, meskipun juga tidak sepenuhnya benar. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kemampuan setiap orang tua dalam mendidik anak. Selain itu, anak-anak biasanya merasa lebih nyaman belajar bersama teman sebayanya di sekolah. Ketika mereka mengerjakan ujian di kelas, mereka merasa memiliki teman-teman yang menghadapi ujian yang sama. Sebaliknya, saat ujian dilakukan secara daring di rumah, situasi yang dihadapi setiap siswa bisa berbeda-beda, tergantung pada kondisi lingkungan dan dukungan orang tua.

Tidak semua sekolah dan guru siap melaksanakan pembelajaran daring, terutama di jenjang pendidikan dasar. Begitu pula dengan orang tua, yang merasa

terbebani dengan tugas baru sebagai guru dalam mata pelajaran yang tidak selalu mereka kuasai. Beberapa sekolah dan guru menggunakan *e-learning* dan ujian daring, sementara yang lain hanya mengirimkan soal secara manual melalui media digital, lalu meminta siswa mengerjakan di kertas dan mengirimkan hasilnya dalam bentuk foto.

Pembelajaran dari rumah menjadi satu-satunya pilihan selama pandemi COVID-19, meskipun tidak semua pihak siap menjalankannya. Baik guru, siswa, maupun orang tua menghadapi berbagai tantangan dalam proses ini. Namun, pembelajaran dari rumah adalah upaya terbaik untuk menjaga kesehatan anak-anak sekaligus membantu memutus rantai penyebaran COVID-19.

Menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi anak di rumah bukanlah hal yang mudah, terutama karena dunia anak tidak bisa dipisahkan dari bermain dengan teman sebaya. Rasa bosan akibat terlalu lama berada di rumah dapat menghambat perkembangan anak. Apalagi jika orang tua tidak memahami bagaimana menjadi "guru yang baik" bagi anak-anaknya selama pembelajaran dari rumah.

Pendidikan anak tidak hanya terbatas pada kurikulum sekolah. Oleh karena itu, momen pembelajaran di rumah dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan orang tua dan anak. Misalnya, sekolah sering membiasakan siswa untuk melaksanakan salat Dhuha dan salat berjamaah. Selama pembelajaran di rumah, beberapa sekolah mewajibkan siswa mengirimkan dokumentasi pelaksanaan salat Dhuha

kepada guru. Namun, sebaiknya orang tua tidak sekadar mendokumentasikan kegiatan tersebut, melainkan juga ikut serta dalam salat berjamaah bersama anak-anaknya.

Penting untuk memberikan pemahaman kepada calon suami dan istri tentang peran orang tua dalam keberhasilan pendidikan anak. Hal ini menjadi semakin relevan di era modern dan digital, di mana banyak orang tua sibuk bekerja, sehingga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak mereka.

Menciptakan *madrasah* dalam keluarga dapat dilakukan dengan melaksanakan ibadah mahdhah secara bersama-sama di rumah. Orang tua bukan hanya menjadi panutan yang ucapannya didengar, tetapi juga menjadi teladan dalam tindakan. Dengan demikian, mereka dapat menjadi idola dan kebanggaan bagi anak-anaknya. Suasana keluarga yang nyaman berpengaruh besar terhadap perkembangan mental dan pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua tidak harus memiliki pendidikan tinggi untuk menciptakan anak yang cerdas dan berakhlak baik.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/madrasah-dalam-keluarga-3>

Fungsi Penyuluhan KUA Kecamatan dalam Covid-19

Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 menyatakan bahwa "*Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam serta secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.*" Oleh karena itu, tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berkaitan langsung dengan tugas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) huruf (g) menegaskan bahwa KUA Kecamatan memiliki fungsi dalam layanan bimbingan dan penerangan agama Islam.

Dalam *Rencana Strategis Bimbingan Masyarakat Islam* disebutkan bahwa pemahaman, pengamalan, dan ketaatan terhadap agama Islam merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. **Pemahaman** merujuk pada tingkat pengetahuan dan wawasan seseorang terhadap ajaran Islam, **pengamalan** mengacu pada penerapan ajaran agama dalam tindakan sehari-hari, sementara **ketaatan** adalah sikap patuh dan konsisten terhadap ajaran Islam yang diyakini kebenarannya. Dengan ketaatan ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional di bidang agama. Oleh karena itu, pemahaman, pengamalan, dan ketaatan menjadi hal yang harus

dikuasai oleh setiap anggota masyarakat Muslim dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, terdapat sembilan tugas dan fungsi utama KUA Kecamatan, yaitu:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah serta rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjid.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Pandemi Covid-19 mengharuskan pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk kegiatan keagamaan. Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, terutama terkait ibadah yang dianggap sakral dan tidak boleh ditinggalkan, seperti salat berjamaah di masjid, terutama salat Jumat yang harus dilakukan secara berjamaah. Berbagai argumen diajukan,

dan jika perbedaan pemahaman ini tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

Sebagai unit terdepan Kementerian Agama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, KUA Kecamatan tidak hanya bertanggung jawab atas pengawasan dan administrasi pernikahan, tetapi juga memiliki peran dalam pembinaan keagamaan, termasuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh aspek keagamaan. Masalah keagamaan merupakan isu sensitif yang, jika tidak disampaikan dengan bijak, dapat memicu kesalahpahaman.

Penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 melalui jalur keagamaan berkaitan dengan beberapa aspek, antara lain:

- Pembatasan ibadah yang mengumpulkan banyak orang, seperti kegiatan di masjid dan musala.
- Penanganan jenazah pasien Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan dan syariat Islam.
- Pembatasan pengajian atau acara tahlilan yang biasanya melibatkan banyak jamaah setelah kematian seseorang.

Dengan adanya pemahaman yang benar, masyarakat dapat menerima pembatasan ini sebagai bentuk ikhtiar yang tetap sejalan dengan ajaran Islam.

Di Kabupaten Banyuwangi, setiap kecamatan telah memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berkantor di

KUA Kecamatan. UPZ dikelola oleh Penyuluh Agama Islam sebagai koordinator, didampingi *full-timer* yang telah ditunjuk. UPZ tidak hanya mengumpulkan zakat untuk disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten, tetapi juga berperan dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, bantuan sembako, renovasi rumah, serta bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.

Pelayanan bimbingan zakat merupakan salah satu tugas utama KUA Kecamatan selain wakaf. Dengan adanya UPZ di setiap KUA Kecamatan, serta didukung oleh delapan penyuluh non-PNS, penyuluhan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Penyuluhan ini tidak hanya berbasis dalil agama, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam praktik penyaluran zakat yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/fungsi-penyuluhan-kua-kecamatan-dalam-covid-19>

Zaskia Gotik dan pernikahannya yang Heboh di Media

Pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak masyarakat sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus yang tidak mengenal strata sosial. Kehadirannya menyebabkan banyak aktivitas terhenti atau berjalan tidak normal, termasuk pernikahan yang dianggap sebagai salah satu ritual sakral dalam kehidupan. Pernikahan merupakan peristiwa penting yang mensahkan hubungan suami istri dengan harapan hanya terjadi sekali seumur hidup. Namun, kondisi pandemi yang melanda hampir seluruh dunia memaksa banyak pasangan menunda pernikahan mereka, terutama karena regulasi yang membatasi pelaksanaan ritual tersebut agar dapat dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan yang dilangsungkan oleh Zaskia Gotik, pedangdut yang dikenal dengan "Goyang Itik," dan Sirajuddin Mahmud menjadi sorotan media. Pasangan ini sebenarnya dapat melaksanakan pernikahan secara normal dan memperoleh buku nikah sebagai bukti sah menurut hukum. Namun, mereka harus menunda mendapatkan dokumen tersebut karena adanya pembatasan akibat pandemi.

Diskusi virtual yang berlangsung hingga larut malam di media sosial di antara para penghulu membahas pernikahan pedangdut kelahiran Bekasi, 27 April 1990, yang memiliki nama asli Surkianih ini. Perdebatan terjadi

terkait proses pencatatan pernikahan mereka, terutama karena pasangan ini berencana menggelar resepsi setelah pandemi berakhir. Perbedaan pendapat muncul mengenai mekanisme pencatatan pernikahan yang sah, di mana hanya ada dua cara yang diakui secara hukum: pernikahan yang dihadiri dan diawasi oleh petugas, serta pernikahan yang tidak dihadiri oleh petugas yang harus mendapatkan pengesahan melalui putusan pengadilan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" Dengan demikian, pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun menurut hukum agama yang diyakini oleh kedua mempelai dianggap sah oleh undang-undang. Negara tidak menciptakan hukum baru tentang pernikahan, tetapi hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa tersebut.

Bagi umat Islam, pencatatan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang awalnya masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) sebagai dasar hukum perkawinan materiil. Undang-undang ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengubah sebagian isi dari BW terkait perkawinan tanpa menggantikan kedudukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946.

Diskusi di grup WhatsApp yang diikuti oleh para penghulu dan insan KUA se-Indonesia, termasuk Hizbullatif, Kepala KUA yang membawahi wilayah

pernikahan Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud, menyimpulkan bahwa masyarakat masih memegang teguh tradisi melaksanakan pernikahan pada hari-hari tertentu yang dianggap istimewa. Meskipun agama tidak menetapkan hari baik untuk menikah, keyakinan masyarakat terhadap keberkahan hari tertentu tetap dihormati. Inilah yang menyebabkan jumlah pernikahan meningkat di bulan-bulan tertentu dan menurun di bulan lainnya.

Dalam diskusi juga dibahas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang keharusan pencatatan perkawinan oleh petugas. Masyarakat umumnya membedakan pernikahan yang sah secara agama (nikah siri) dan yang sah secara hukum negara melalui pencatatan resmi. Perbedaan interpretasi muncul dari pemahaman apakah pernikahan yang sah harus dicatatkan atau cukup sah menurut agama saja. Satu pandangan menyatakan bahwa pernikahan sah adalah yang dicatat oleh negara, sementara pandangan lain menyatakan bahwa negara hanya bertugas mencatat tanpa menentukan keabsahan pernikahan.

Pegawai pencatat nikah pun berbeda pendapat mengenai pencatatan nikah siri. Ada yang menolak mencatat pernikahan siri kecuali melalui putusan pengadilan, sementara ada yang mengabaikan pernikahan siri sebelumnya dan mencatat pernikahan baru di hadapan petugas. Jika mengikuti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seseorang yang menikah ulang dengan pasangan yang sama demi pencatatan resmi berarti secara tidak langsung mengakui bahwa pernikahan sirinya tidak sah. Banyak pasangan

lebih memilih opsi ini karena lebih sederhana dibandingkan mengajukan permohonan pengesahan nikah ke pengadilan.

Beberapa pasangan nikah siri, terutama yang telah memiliki anak, memilih jalur pengadilan untuk mengesahkan pernikahan mereka. Jika permohonan dikabulkan, pernikahan mereka diakui sejak saat nikah siri berlangsung, sehingga tidak terjadi dua kali pernikahan berbeda waktu dalam dokumen resmi.

Belum diketahui jalur mana yang akan diambil oleh Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud dalam mencatatkan pernikahan mereka. Apakah mereka akan melaksanakan akad nikah baru, mengajukan pengesahan nikah melalui pengadilan agama, ataukah memanfaatkan kehadiran Kepala KUA yang kebetulan hadir saat pernikahan berlangsung meskipun tanpa tugas pengawasan resmi.

Meskipun banyak artis yang melaksanakan nikah siri, pemberitaan mengenai pernikahan Zaskia Gotik pada 22 April 2020 menjadi sangat heboh. Hal ini disebabkan oleh kondisi khusus yang mereka alami, di mana keinginan untuk menikah secara resmi terganjal oleh Surat Edaran pencegahan penyebaran Covid-19. Akibatnya, mereka tetap melangsungkan akad nikah meskipun belum dapat mencatatkannya secara resmi.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/zaskia-gotik-dan-pernikahannya-yang-heboh-di-media>

Patah Hati Bukan untuk Ditangisi

Meninggalnya "Godfather of Broken Heart" atau "Bapak Patah Hati Nasional" bagi para penggemarnya, Sobat Ambyar, mengingatkan kita pada banyak lagu yang ia ciptakan dan bawakan. Sebagian besar lagu tersebut bertemakan patah hati. Biasanya, tema ini dibawakan dengan nada melankolis yang penuh kesedihan, namun tidak demikian dengan Didi Prasetyo, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot. Ia tidak membawakan lagu-lagu patah hati dengan tangisan atau kesedihan yang berlarut, melainkan dengan irama penuh kegembiraan. Seolah ia ingin menyampaikan pesan bahwa patah hati atau kehilangan orang tercinta adalah hal yang lumrah dalam kehidupan dan tidak perlu diratapi secara berlebihan.

Suatu ketika, seorang kawan lama saya yang menjabat sebagai kepala sekolah menghubungi saya lewat pesan pribadi, mengungkapkan kesedihannya karena ditinggal wafat oleh suaminya. Ia kini harus membesarkan dua anak seorang diri. Meskipun awalnya pernikahan mereka adalah hasil perjodohan, cinta di antara keduanya tumbuh hingga ajal menjemput suaminya. Saya memahami kesedihannya, terutama karena kini ia harus berperan ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga. Alih-alih memberikan nasihat panjang lebar, saya hanya menjawab dengan candaan ringan, "Koyo rondo-rondo dewe" (Seperti janda sendiri saja, padahal banyak yang senasib). Jawaban singkat itu ternyata mampu membangkitkan

semangatnya, karena ia menyadari bahwa banyak orang lain yang mengalami nasib serupa, bahkan lebih sulit, namun tetap tegar.

Cepat atau lambat, kita akan mengalami kehilangan orang-orang tercinta, karena kematian adalah kepastian bagi setiap makhluk bernyawa. Demikian pula dengan pasangan suami istri yang suatu saat akan terpisah, entah karena kematian atau perceraian. Sayangnya, banyak yang tidak siap menghadapi perpisahan, terlebih jika mereka memiliki anak. Lagu-lagu Didi Kempot menginspirasi bahwa mereka yang berpisah, baik karena perceraian maupun kematian, tidak perlu larut dalam kesedihan. Kehidupan harus terus berjalan, terutama demi masa depan diri sendiri dan anak-anak.

Sebagai mediator dalam Badan Pembinaan Penasehatan dan Perselisihan Perkawinan (BP4) di tingkat kabupaten, saya beberapa kali menangani kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Umumnya, kasus yang sampai ke BP4 sudah dalam kondisi akut, bahkan beberapa sudah masuk ke pengadilan. Beberapa instansi mewajibkan pasangan yang mengajukan perceraian untuk menjalani mediasi serta mendapatkan nasihat dari BP4 sebelum keputusan diambil.

Banyak kasus yang sudah sangat sulit didamaikan, salah satunya adalah pasangan yang telah menikah secara siri karena lamanya proses perceraian resmi. Dalam kondisi seperti ini, jika rumah tangga memang tidak dapat dipertahankan, setidaknya pasangan tersebut diberikan pemahaman bahwa perceraian hanya

mengakhiri hubungan suami istri, bukan hubungan orang tua dengan anak. Sayangnya, banyak orang tua yang bercerai justru melibatkan anak-anak dalam konflik mereka, hingga sang anak terpengaruh untuk memusuhi salah satu pihak.

Seperti pesan dalam lagu-lagu Didi Kempot, patah hati bukan untuk ditangisi, apalagi membuat hidup semakin terpuruk. Bagi penasihat BP4, selain berusaha mendamaikan pasangan yang sedang menghadapi perceraian, mereka juga harus memberikan edukasi terkait dampak perceraian, terutama tanggung jawab terhadap anak-anak. Hal ini mencakup kewajiban nafkah dari ayah kandung kepada anak yang diasuh oleh ibu kandungnya, meskipun sang ibu sudah menikah lagi. Edukasi semacam ini penting agar anak-anak tidak mengalami dampak psikologis yang berlebihan, yang bisa berujung pada kenakalan remaja akibat kurangnya perhatian dari orang tua yang telah bercerai.

Sikap dewasa dan pengertian antara mantan pasangan sangat dibutuhkan, terutama jika mereka telah memiliki keluarga baru. Salah satu contoh yang sering menimbulkan konflik adalah saat anak dari pernikahan terdahulu akan menikah. Dalam beberapa adat, ada prosesi pernikahan yang melibatkan kedua orang tua kandung, yang tidak bisa digantikan oleh orang tua tiri. Sayangnya, sakit hati akibat perceraian sebelumnya sering kali menghambat prosesi ini. Belum lagi faktor pasangan baru yang kadang tidak mendukung pasangannya untuk tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga terdahulu.

Menumbuhkan rasa optimis bagi mereka yang mengalami perceraian atau kehilangan pasangan sangat penting, terutama bagi pasangan muda. Hal ini bukan hanya demi mereka sendiri, tetapi juga untuk anak-anak yang terkena dampaknya. Seperti pesan dalam lagu-lagu Didi Kempot, patah hati dan perceraian bukan alasan untuk terus meratap nasib. Hubungan baik antara mantan pasangan perlu dijaga, terutama jika mereka memiliki anak. Oleh karena itu, dalam bimbingan pranikah, pasangan yang pernah bercerai perlu mendapatkan pemahaman tentang konsekuensi pernikahan kedua dan seterusnya, terutama dalam hal tanggung jawab terhadap anak-anak dari pernikahan sebelumnya.

Dengan demikian, perceraian tidak harus menjadi awal dari permusuhan yang berkepanjangan. Sebaliknya, dengan sikap yang bijak dan bertanggung jawab, kehidupan tetap bisa dijalani dengan baik, seperti yang selalu Didi Kempot ajarkan: patah hati bukan untuk ditangisi, tapi untuk disikapi dengan semangat baru.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/patah-hati-bukan-untuk-ditangisi>

Suami yang Dipenjarakan

Parasnya cantik dengan balutan baju sederhana yang serasi. Ia sangat ramah dalam menjawab salam yang disampaikan. Meskipun kami berjanji bertemu pukul 9 pagi, perempuan manis berparas ayu ini datang beberapa menit lebih awal. Nampaknya, ia adalah seseorang yang nyaman diajak berbicara lama-lama, terutama tentang kisah rumah tangganya yang harus kandas setelah bertahun-tahun dijalani. Meskipun berbagai pengorbanan telah dilakukan demi keutuhan mahligai rumah tangga, bahtera tetap karam, diduga karena kehadiran orang ketiga. Dua orang anak hasil pernikahan mereka pun tak mampu menyelamatkan pernikahan dari badai yang menghantam.

Kami mengundang perempuan berparas ayu dan suaminya tersebut atas permintaan atasan dari instansi tempat suaminya bekerja. Keduanya merupakan PNS di sebuah lembaga negara vertikal yang mewajibkan setiap pegawai yang mengajukan perceraian atau mendapat gugatan untuk datang ke BP4 Kabupaten guna menjalani mediasi. Meskipun sebagian besar upaya yang dilakukan selalu menemui kegagalan karena kondisi rumah tangga yang sudah hampir tenggelam, kami tetap berusaha menyelamatkan seluruh "penumpang" agar tidak terhanyut dalam gelombang. Sayangnya, mungkin ini merupakan upaya yang terlambat karena permasalahan mereka sudah memasuki sidang ketiga di pengadilan.

Senyum getir perempuan yang berprofesi sebagai guru Bahasa Inggris itu seakan terpaksa hadir di sela cerita haru biru rumah tangganya. Menurutny, baru kali ini mediasi dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak secara bersamaan. Sebelumnya, dalam instansi suaminya, mereka diundang secara terpisah dengan alasan menjaga privasi masing-masing. Perempuan dengan dua anak ini merasa bahwa yang ia hadapi sebelumnya bukanlah mediasi, melainkan Berita Acara Pemeriksaan. Ia hanya diberi kesempatan menjawab "Ya" atau "Tidak" terhadap tuduhan yang dilaporkan suaminya.

Setidaknya hari ini ia masih diberi kesempatan menatap wajah suaminya, lelaki yang pernah memberikan kebahagiaan dalam hidupnya dan darinya lahir anak-anak mereka. Rasa rindu pada suaminya yang sudah lama tak dijumpai kini terobati meski hanya bertemu di ruangan BP4, tanpa saling bertegur sapa. Setidaknya, mereka bisa menyampaikan semua masalah yang dihadapi, meskipun sadar bahwa mereka sulit untuk kembali dalam biduk rumah tangga. Mungkin, keduanya sudah memiliki calon pengganti masing-masing.

Sang suami pernah dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) karena telah lama meninggalkan keluarga tanpa kabar. Ia pun mengakui pernah dilaporkan ke kantor polisi dan harus merasakan sebulan di balik jeruji besi. Bagaimanapun, itu merupakan konsekuensi dari kelalaiannya, meskipun tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya.

Perbuatan seorang suami yang meninggalkan istri

dan anak-anaknya tanpa kabar serta nafkah lahir batin merupakan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai suami dan ayah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tindakan tersebut juga tergolong sebagai penelantaran istri dan anak sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT). Oleh karena itu, apa yang dilakukan sang istri tidaklah salah, karena ia hanya menginginkan kepastian hukum dari suaminya, meskipun hal ini mungkin menimbulkan sakit hati karena berujung pada pemenjaraan suaminya.

Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyatakan:

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang korban untuk bekerja secara layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun berdasarkan Pasal 49 UU tersebut, seorang suami yang dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah.

Setiap orang memiliki masalahnya sendiri, begitu juga dalam rumah tangga. Banyak pasangan yang akhirnya gagal mempertahankan pernikahan dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pengadilan. Terlebih, jika masalah yang dihadapi adalah kehadiran orang ketiga atau perselingkuhan, yang sering kali sulit dimaafkan karena hilangnya kepercayaan.

Kami tidak yakin bahwa kedua orang ini dapat kembali rukun, tetapi setidaknya kami berusaha memberikan gambaran kepada mereka tentang konsekuensi perceraian. Meskipun sang istri adalah wanita karier dengan penghasilan sendiri, hal itu tidak menghapuskan kewajiban suami sebagai ayah untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Selain itu, ada kewajiban lain yang harus dipenuhi, terutama mengingat salah satu anak mereka adalah perempuan. Suatu saat nanti, saat ia menikah, sang ayah tetap memiliki kewajiban menjadi wali nikahnya.

Perceraian bukan sekadar pemutusan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membawa dampak bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk tetap menjalankan tanggung jawab masing-masing demi masa depan anak-anak mereka.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/suami-yang-dipenjarakan>

Pernikahan dalam Kepalsuan

Suara merdu nada dering telepon terdengar sayup di sore hari menjelang waktu pulang kantor. Tidak ada lagi tamu yang harus dilayani, hanya tinggal merapikan tumpukan kertas kerja agar terlihat rapi. Aku mengangkat telepon dari nomor tak dikenal. Suara lembut seorang perempuan menyapa dari seberang, seakan sudah lama mengenalku. Sepertinya aku mengenali suara itu, meskipun tidak terdengar manja. Aku mencoba mengingat siapa pemilik suara merdu nan sayu tersebut. Sambil terus melayani percakapan, akhirnya aku memastikan bahwa itu suara Mbak Ira, seorang perempuan paruh baya yang pernah kukenal dengan cukup dekat.

“Sungguh berat pengorbanan orang tua yang memiliki anak perempuan. Mereka merawatnya sejak kecil dengan penuh cinta, tetapi setelah dewasa, hanya dengan akad nikah yang berlangsung beberapa menit, hak asuhnya berpindah kepada suaminya, yang belum tentu bisa membahagiakannya,” ungkap Mbak Ira dalam percakapan kami.

Aku mencoba menerka masalah yang sedang dihadapinya tanpa bertanya langsung. Aku tahu bahwa hingga saat ini, rumah tangganya belum dikaruniai keturunan, meskipun sudah dua tahun menikah. Mungkin karena usianya yang tidak lagi ideal untuk memiliki anak, atau ada sebab lain yang jika disampaikan bisa menjadi aib.

Aku mengenal suaminya, yang usianya sebaya denganku. Sementara anak pertamaku hampir

menyelesaikan studi sarjana, suami Mbak Ira baru menikah dengannya dua tahun yang lalu. Menurut teman-temannya, suami Mbak Ira dulunya tidak tertarik pada lawan jenis. Semua sahabat terdekatnya adalah pria. Meski sempat terlintas pertanyaan mengapa lelaki gagah dan kaya itu belum menikah hingga usia yang tidak lagi muda, aku berprasangka baik bahwa mungkin ia belum menemukan jodohnya.

Tak lama kemudian, Mbak Ira muncul di hadapanku. Rupanya dia memang berniat datang langsung ke ruanganku. Seorang rekan kerja masih setia menemani, mungkin ia tahu bahwa tidak elok jika seorang tamu perempuan hanya ditemui seorang pria, meskipun mereka sudah saling mengenal.

Mbak Ira mulai bercerita tentang inti permasalahan dalam rumah tangganya. Ia adalah seorang istri yang baik, yang selalu menjaga rahasia keluarga, terutama kekurangan suaminya. Jika ia berbagi cerita denganku, selain karena kami adalah sahabat dekat, juga karena kapasitas pekerjaanku sebagai petugas KUA dan anggota Tim Penasehat BP4, yang memang sering menerima curahan hati mengenai permasalahan rumah tangga. Sebagai konselor, menjaga kerahasiaan adalah bagian dari komitmen profesional.

Mbak Ira mengungkapkan bahwa pernikahannya terasa seperti sebuah **pernikahan dalam kepalsuan**. Ia belum pernah benar-benar merasakan statusnya sebagai seorang istri yang dicintai dan dibelai oleh suaminya. Apalagi untuk mengangkat statusnya sebagai seorang ibu—sebuah kodrat bagi perempuan untuk mengandung dan melahirkan. Kebingungan menyelimuti hatinya,

karena ia tidak tahu kepada siapa harus menyampaikan permasalahan pelik dan sangat rahasia ini.

Salah satu tujuan utama pernikahan adalah melanjutkan keturunan, sesuatu yang tidak hanya berlaku bagi manusia tetapi juga bagi semua makhluk hidup. Bahkan, bagi makhluk selain manusia, tujuan ini bisa jadi satu-satunya alasan eksistensi mereka. Namun, bagi manusia, pernikahan memiliki tujuan yang lebih luas. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, **“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.”** Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan administratif, tetapi juga ikatan spiritual yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.

Tidak salah jika Mbak Ira mencurahkan isi hatinya kepada Tim BP4. Menurutnya, tuntutan dari orang tua suaminya yang menginginkan segera adanya keturunan bukanlah hal yang berlebihan. Mereka mungkin mulai curiga bahwa menantu perempuan mereka mandul. Sayangnya, mereka hanya melihat sesuatu dari sudut pandang yang tampak di permukaan. Sementara itu, Mbak Ira memilih untuk tidak mengungkapkan kondisi sebenarnya dari suaminya. Baginya, sebagai seorang istri, menjaga nama baik suami adalah hal yang utama. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa **suami adalah pakaian bagi istri, dan istri adalah pakaian bagi suami**, yang berarti mereka harus saling menjaga dan melindungi satu sama lain agar nama baik tetap terjaga.

Sungguh berat kondisi yang harus dijalani dalam rumah tangga dengan permasalahan seperti ini, terlebih

bagi pasangan yang masih dalam usia produktif. Selain sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, kehidupan pernikahan juga merupakan tempat menyalurkan kebutuhan biologis. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, diperlukan pendekatan psikologis dan medis sebelum menentukan langkah akhir yang dihalalkan tetapi sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu perceraian.

Banyak pernikahan mengalami permasalahan serupa. Bagi mereka yang usianya sudah cukup tua—terutama pasangan yang sebelumnya sudah memiliki keturunan—sering kali mereka memilih bertahan dalam pernikahan meskipun tidak lagi dikaruniai anak. Begitu pula bagi pasangan yang baru menikah untuk pertama kalinya, ada yang memilih tetap setia dan menganggap ketiadaan anak sebagai takdir yang harus diterima bersama.

Namun, situasi berbeda terjadi pada pasangan yang mengalami **disfungsi seksual**. Sangat jarang rumah tangga bertahan jika pasangan tersebut masih dalam usia produktif. Bagi pasangan yang sudah tidak dalam usia produktif atau menjalani pernikahan kedua (di mana pada pernikahan sebelumnya mereka sudah memiliki anak), banyak yang memilih mempertahankan rumah tangga meskipun tanpa hubungan suami istri yang sempurna. Setidaknya, mereka masih memiliki teman hidup untuk menjalani hari tua, meskipun tidak bisa menikmati hubungan sebagaimana layaknya pasangan yang bertujuan untuk memiliki keturunan.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pernikahan-dalam-kepalsuan>

Mabrur Tanpa Berangkat Haji

Suatu ketika, Abdullah bin Mubarak (118-181 H/726-797 M) berkeinginan menunaikan ibadah haji. Ia bekerja keras mengumpulkan uang hingga akhirnya dapat mewujudkan niatnya pergi ke Tanah Suci. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, ia tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dua malaikat turun ke bumi dan terlibat dalam percakapan.

"Berapa banyak jamaah haji yang datang tahun ini?" tanya salah satu malaikat.

"Enam ratus ribu orang," jawab malaikat lainnya.

"Namun, tidak satu pun hajinya diterima, kecuali seorang tukang sepatu bernama Muwaffaq yang tinggal di Damaskus. Berkat dia, seluruh jamaah haji yang berangkat tahun ini diterima hajinya," kata malaikat tersebut.

Ibnu Mubarak terbangun setelah mendengar percakapan itu. Ia pun bertekad mencari Muwaffaq di Damaskus. Setelah menelusuri tempat tinggalnya, akhirnya ia berhasil menemukannya.

Ibnu Mubarak menceritakan mimpi yang dialaminya. Mendengar kisah itu, Muwaffaq menangis hingga akhirnya jatuh pingsan. Setelah sadar, ia pun menceritakan kisahnya.

Selama lebih dari 40 tahun, Muwaffaq sangat ingin menunaikan ibadah haji. Ia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari hasil berdagang sepatu hingga

terkumpul 350 dirham (perak). Ketika musim haji tiba, ia bersiap untuk berangkat bersama istrinya. Namun, menjelang keberangkatan, istrinya yang sedang hamil mencium aroma makanan yang sangat sedap dari rumah tetangganya.

Muwaffaq mendatangi tetangganya itu dan memohon agar diberikan sedikit makanan untuk istrinya. Namun, sang tetangga justru menangis dan berkata, *"Sudah tiga hari ini anak-anak saya tidak makan apa-apa. Hari ini, saya menemukan seekor keledai mati, lalu saya potong dan saya masak untuk mereka. Ini terpaksa saya lakukan karena kami benar-benar tidak punya makanan. Jadi, makanan ini tidak halal bagi Anda,"* ungkapnya dengan sedih.

Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, Muwaffaq kembali ke rumahnya, mengambil tabungan 350 dirham yang ia persiapkan untuk berhaji, lalu menyerahkannya kepada keluarga tersebut. *"Gunakan ini untuk anak-anakmu. Inilah perjalanan hajiku,"* ujarnya.

Kisah ini mengajarkan bahwa haji adalah amal yang sangat utama. Namun, menyantuni anak yatim, orang miskin, dan mereka yang terlantar adalah amal yang lebih utama.

Peningkatan komitmen sosial inilah yang menjadi tolok ukur kemabruran haji seseorang. Setelah pulang dari Tanah Suci, seorang haji yang mabrur akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli terhadap sesama, dan lebih mengutamakan dimensi sosial dalam kehidupannya. Inilah sebabnya mengapa haji mabrur dipandang sebagai jihad yang utama (HR. Bukhari No. 1520).

Kemabruran inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang telah menunaikan ibadah haji. Namun, sebagaimana dalam kisah di atas, ada pula orang yang mendapatkan predikat **mabrur** meskipun ia tidak sempat berangkat haji. Kisah ini hanyalah satu dari sekian banyak kisah serupa yang tercatat dalam berbagai kitab. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa calon jamaah haji yang gagal berangkat akibat pandemi COVID-19 tetap memperoleh kemabruran dan kemuliaan yang setara dengan mereka yang telah menunaikan ibadah haji.

Haji dan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah menggagalkan impian ribuan calon jamaah untuk menunaikan ibadah haji. Banyak di antara mereka yang telah berhemat bertahun-tahun demi bisa menabung dan menunaikan rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi mereka yang mampu.

Meskipun demikian, tidak ada larangan bagi mereka yang belum benar-benar mampu untuk tetap berusaha melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka yang pernah berhaji, pengalaman spiritual yang didapat sering kali membuat mereka rindu untuk kembali ke Tanah Suci, meskipun di sana mereka menghadapi berbagai cobaan dan ujian.

Orang-orang menunaikan ibadah haji dengan berbagai alasan. Ada yang benar-benar berangkat karena telah memenuhi syarat kemampuan (*istitha'ah*), ada pula yang berangkat karena dibiayai oleh anak atau orang lain. Sebagian orang juga menunaikan haji karena mendapatkan tugas negara sebagai petugas haji.

Namun, pandemi tidak hanya membatalkan keberangkatan haji pada tahun tertentu, tetapi juga berdampak pada antrean panjang pendaftar haji. Semakin lamanya masa tunggu untuk mendapatkan nomor porsi haji menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban ini. Selain itu, haji juga diharapkan dapat meningkatkan komitmen sosial di tengah masyarakat.

Tidak ada jaminan bahwa jamaah haji yang tertunda keberangkatannya akibat COVID-19 dapat berangkat sepenuhnya pada tahun berikutnya. Hal ini berkaitan dengan syarat *istitha'ah* kesehatan yang mungkin mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

Hakikat Kemabruran Haji

Peningkatan komitmen sosial tidak hanya diperlukan bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji, tetapi juga bagi mereka yang masih menunggu antrean keberangkatan. Sebab, kemabruran tidak hanya didapat oleh mereka yang telah berhaji, tetapi juga bisa diperoleh oleh mereka yang benar-benar ikhlas dalam membantu sesama tanpa harus menunggu keberangkatan haji yang belum tentu dapat dilaksanakan.

Kemabruran sejati bukan hanya tentang pergi ke Tanah Suci, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mengimplementasikan nilai-nilai haji dalam kehidupan sehari-hari.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/mabrur-tanpa-berangkat-haji>

Ketahanan Keluarga Berbasis Dasawisma

Ketahanan keluarga sangat dipengaruhi oleh ketahanan perempuan sebagai Ibu dalam keluarga tersebut, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW Bahwa *“rumahku adalah surgaku”*, seorang Ibu ibarat bidadari penghuni rumah surga yang dapat memberikan ketentraman dan kedamaian bagi seluruh anggota keluarga. Begitu juga dengan dalam bermasyarakat dan bernegara, peran perempuan tidak dapat dianggap remeh meskipun kadang perannya tidak terlihat kasat mata (dibalik layar) sebagaimana banyak disampaikan bahwa dibalik sukses seorang suami, ada istri yang mendorongnya, begitu juga sebaliknya bahwa dibalik terperangkapnya suami kedalam jerat korupsi, ada peran isteri dibelakangnya, meskipun tidak selamanya ungkapan ini benar. Ketahanan keluarga bersifat multidimensi, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak menggunakan 5 Dimensi Ketahanan Keluarga, yaitu : Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, Ketahanan fisik, Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial psikologis dan Ketahanan Sosial Budaya.

Ketahanan keluarga berbasis Dasawisma lebih mudah dilakukan dengan mengingat para Ibu yang berdekatan dan bertetangga tersebut lebih mudah untuk dikoordinasikan, lebih mudah menumbuhkan rasa peduli diantara para anggota dengan semangat gotong royong sebagai salah satu program pokok PKK, yang merupakan inti dari kegiatan yang diprakarsai kaum perempuan tersebut. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan

memanfaatkan pekarangan rumah yang ditanami dengan berbagai aneka tumbuhan yang dapat menopang kebutuhan keluarga.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 program pokok"-nya. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat Nasional sampai ditingkat paling bawah hingga ke kader Dasawisma (dasa = Sepuluh, Wisma = rumah) yakni kelompok ibu berasal dari 10 KK (kepala keluarga) rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program. Pengumpulan dana, kuesioner, tertib administrasi, adalah beberapa contoh tanggungjawab ketua dasawisma, untuk kemudian hasilnya diteruskan ke ketua PKK. Kegiatan dasawisma diarahkan pada peningkatan kesehatan keluarga, seperti arisan (PKK), pembuatan jamban, sumur, kembangkan dana sehat, peningkatan pengetahuan pendidikan anak dan lain lain.

Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga sangat diperlukan untuk membentuk keluarga bahagia yang didasarkan pada pernikahan yang sah yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Pernikahan atau Akta Perkawinan, hal ini sejalan dengan program keluarga sakinah yang dicanangkan Kementerian Agama, semua anak anaknya mempunyai akta kelahiran sebagai salah satu bukti yang dianggap sah dalam pembuktian asal usul anak. Keutuhan keluarga sangat diperlukan dalam perkembangan pendidikan anak anak dan administrasi kependudukan. Legalitas ini sangat penting untuk kepastian hukum, melindungi keutuhan keluarga agar tidak mudah goyah

dan dapat lebih melindungi hak hak isteri dan anak anaknya.

Ketahanan fisik keluarga sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang dapat disajikan oleh keluarga tersebut. Pandemi covid 19 sangat berpengaruh terhadap pendapatan keluarga yang juga berpengaruh terhadap kecukupan gizi keluarga. Namun dengan adanya kebersamaan warga dengan berbagai kegiatan saling membantu dan menolong, kecukupan nilai gizi dapat sedikit tertolong, terutama di wilayah perdesaan yang masih luas lahan yang dapat dimiliki dan dapat ditanami berbagai macam tanaman yang dapat dijadikan penambah gizi keluarga. Kecerdasan perempuan sangat dibutuhkan untuk memilih makanan bergizi yang terjangkau. Pengertian bergizi tidak harus mahal harus benar benar dipahami untuk pemilihan menu keluarga yang sesuai dengan pendapatan keluarga tersebut.

Dampak pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Banyak pekerja yang terkena PHK maupun yang tidak dapat menjalankan usahanya, lemahnya daya beli masyarakat sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga. Hal ini membutuhkan keuletan dari seorang istri untuk tetap dapat menyediakan ketersediaan gizi yang cukup bagi keluarganya. Bagi Ibu rumah tangga, sangat diperlukan untuk dapat memberikan keteduhan dan semangat bagi suaminya yang sedang bingung untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ketahanan sosial psikologis dalam keluarga perlu dijaga, terlebih menghadapi pandemi covid- 19 yang sangat berdampak terhadap

psikologis keluarga, anak-anak yang biasanya beraktifitas belajar dan bermain dengan teman sejawatnya di sekolah, kini harus belajar dirumah, dan orang tua yang dalam hal ini sebagian besar para Ibu harus berperan lebih besar untuk mendampingi anak-anak belajar dirumah disela kesibukannya mengurus keluarga dengan panduan para guru di sekolah. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah yang harus diemban oleh para orang tua. Dampak psikologis tersebut bukan hanya melanda anak-anak yang mulai dirasuki rasa jenuh, namun juga orang tua yang merasa jenuh karena harus lebih banyak berbagi waktu untuk mengajari anak-anak dalam belajar yang tidak semua orang tua mempunyai bekal dan pengalaman yang cukup untuk mengajari anak-anaknya.

Ditengah dunia yang semakin kompetitif, ketahanan sosial budaya dalam keluarga perlu dipertahankan. Sikap saling menghormati dan mengayomi diantara sesama anggota keluarga perlu dipupuk selaras dengan visi dan misi keluarga. Pemahaman dan penerapan pendidikan etika dan pengembangan perilaku religius dalam keluarga perlu dilakukan, orang tua sebagai publik panutan bagi anak-anaknya harus mampu menjadikan suri tauladan dari semua perbuatannya, terutama dalam penerapan ibadah sehari-hari.

Peran perempuan dalam ketahanan keluarga sangatlah urgen, hal ini disebabkan perempuan lebih banyak berkecimpung didalam rumah dan lingkungannya. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam ketahanan lingkungan. Di Indonesia, pembangunan

keluarga diamanatkan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Karenanya melibatkan perempuan terlebih yang bergabung dalam dasawisma program PKK sangatlah tepat.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/ketahanan-keluarga-berbasis-dasawisma>



Rumahku Surgaku

Sebesar apa pun rumah yang kita huni, jika masih tinggal bersama orang tua atau mertua, maka kita tidak memiliki kuasa penuh atasnya. Begitu pula jika masih mengontrak, meskipun seorang suami telah menjadi kepala keluarga, ia tetap tidak dapat mengambil banyak keputusan tanpa izin pemilik rumah. Namun, sekecil apa pun rumah yang kita miliki—meskipun masih dalam status Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tipe paling kecil—kita sudah memiliki kuasa penuh atasnya. Seorang istri benar-benar menjadi bidadari dan ratu yang dapat mempercantik isi serta suasana rumah tersebut, sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang dapat mendesain interior tempat tinggalnya.

Sebagaimana hadits Nabi yang menyatakan bahwa "*Rumahku adalah surgaku,*" rasanya sulit menemukan surga dunia jika rumah tangga belum memiliki tempat tinggal sendiri. Seorang istri diibaratkan sebagai ratu dan bidadari penghuni surga kecil dalam rumah tangganya. Meskipun seorang istri telah bersanding dengan suaminya sejak akad pernikahan di hadapan para saksi dan penghulu, ia belum benar-benar menjadi bidadari tanpa adanya rumah sebagai surga mereka.

Sebagaimana doa yang disampaikan setelah akad nikah bagi umat Islam, yang artinya: "*Semoga Allah menganugerahkan berkah kepadamu, semoga Allah juga menganugerahkan berkah atasmu, dan semoga Dia menghimpun kalian berdua dalam kebaikan.*" Pasangan

suami istri yang bersungguh-sungguh akan diberikan kemudahan dalam memperoleh rezeki sebagai bekal membangun rumah tangga dan beribadah kepada-Nya.

Tuhan akan memberikan rezeki dan berkah bagi pasangan yang telah menikah. Dengan tanggung jawab yang diemban setelah akad nikah, seorang laki-laki akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kewajibannya. Banyak orang berkata, "*The power of kepepet*"—situasi yang mendesak sering kali mendorong seseorang yang sebelumnya enggan melakukan pekerjaan tertentu untuk berusaha lebih keras. Dengan dorongan dari pasangan yang mendukung dan bisa diajak berdiskusi, seorang suami akan melakukan berbagai upaya demi mencukupi kebutuhan hidup serta mewujudkan impian memiliki rumah idaman. Seperti pepatah mengatakan, "*Burung saja bisa membuat sarang, apalagi manusia.*"

Bagi pasangan muda, memiliki rumah merupakan impian dan simbol kemandirian dalam membangun rumah tangga. Seorang suami baru benar-benar menjadi kepala keluarga dalam mahligai pernikahannya ketika memiliki rumah sendiri. Begitu pula seorang istri, ia baru bisa menjalankan peran sepenuhnya sebagai ibu rumah tangga ketika tidak lagi tinggal di rumah mertua. Jika masih menumpang, ia tidak memiliki kebebasan dalam mengatur rumah tangganya karena masih ada ibu mertua sebagai ratu dalam rumah tersebut. Padahal, salah satu tugas utama seorang istri adalah mengatur rumah tangga dan menyiapkan makanan untuk suaminya—sesuatu yang sulit dilakukan secara leluasa jika mereka belum memiliki rumah sendiri.

Memiliki rumah memang menjadi impian bagi setiap pasangan, terutama yang baru menikah. Namun, mewujudkan impian tersebut bukanlah hal yang mudah karena berkaitan dengan kesiapan finansial. Hal ini menjadi tantangan besar bagi mereka yang berpenghasilan pas-pasan dan tidak mendapatkan bantuan dari orang tua. Namun, sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri tercintanya, meskipun harus ditempuh melalui skema KPR. Menempati rumah kecil di kompleks perumahan tetap terasa nyaman karena desainnya sudah diatur secara sederhana namun tetap memenuhi standar kelayakan.

Membeli rumah secara kredit adalah salah satu solusi cepat untuk memiliki hunian. Saat ini, berbagai kemudahan telah tersedia, membuat proses pembelian rumah semakin mudah dan terjangkau. Memang pada awalnya angsuran terasa berat karena harus menyisihkan penghasilan setiap bulan, tetapi seiring waktu, angsuran tersebut akan terasa lebih ringan. Berbeda dengan kontrak rumah, angsuran KPR pada akhirnya akan menjadi milik sendiri. Selain itu, angsuran rumah biasanya bersifat flat, sementara harga properti terus meningkat.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/rumahku-surgaku>

Pesantren Tangguh

“Ya Allah, hindarkanlah kami dari resesi ekonomi, bala, penyakit, kekejian, kemunkaran, peperangan, kesulitan- kesulitan dan berbagai petaka baik yang Nampak maupun tersembunyi. (dan) Dari negeri kami khususnya, sertadari negeri kaum muslim pada umumnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Bisa dibayangkan jika terpaparnya covid-19 hingga ratusan dilingkungan pendidikan tersebut bukan di pondok pesantren, terlebih jika menimpa pada lembaga pendidikan yang peserta didiknya tidak diasramakan, mereka akan bertemu banyak orang diluar lembaga pendidikannya, baik terhadap keluarga maupun lingkungan disekelilingnya. Bagaimana ribetnya menelusuri orang orang yang melakukan kontak langsung dengan orang yang terpapar covid-19 karena selepas dari lembaga pendidikan mereka melakukan aktifitas diluar lembaga pendidikan, juga tidak adanya tempat khusus untuk melakukan karantina terhadap mereka yang terpapar covid-19, karena lembaga pendidikan selain pesantren sebagian besar tidak dilengkapi dengan sarana asrama.

Pondok pesantren di desain melakukan pendidikan dan pembelajaran terpadu selama 24 jam, sehingga semua aktifitas para santri dilakukan secara teratur dan

terjadwal yang diharapkan menjadi pembiasaan hingga para santri tersebut kembali ke masyarakat. Model pendidikan di Pesantren ini banyak diakomodir oleh beberapa lembaga pendidikan dengan menerapkan pendidikan diasramakan. Beberapa lembaga pendidikan kedinasan dengan model diasramakan juga tetap melakukan aktifitas pembelajaran. Aktifitas keluar masuk kedalam asrama tersebut melalui prosedur yang ketat bukan hanya masa pandemi covid-19, namun menjadi aturan yang diterapkan sehari-hari, terlebih dimasa pandemi seperti sekarang ini, sehingga tidak ada kontak langsung penghuni asrama dengan pihak luar.

Pondok pesantren selain melakukan pendidikan keilmuan, juga melakukan pendidikan karakter keagamaan terhadap para santri. Mental keagamaan yang kuat tersebut sangat penting, terlebih ketika menghadapi masalah seperti sekarang. Dengan mental yang kuat, jiwa yang sehat, serta kondisi lingkungan yang mendukung sangat berpengaruh terhadap imunitas tubuh seseorang, sehingga lebih kebal ketika terkena penyakit dan virus menular. Pikiran positif yang selalu ditanamkan kepada santri bukan hanya membentuk mentalitas yang tangguh, namun juga akan membentuk antibody dalam tubuhnya.

Aktifitas santri dilingkungan pondok pesantren bukan halnya menuntut ilmu keagamaan semata, namun berbagai macam ilmu dan kecakapan hidup juga diajarkan dilingkungan pondok pesantren, karenanya lulusan pondok pesantren relatif dapat hidup mandiri ketika kembali ke masyarakat. Aktifitas olahraga juga teratur

dilakukan dilingkungan pesantren, sehingga tidak heran ketika banyak santri yang terpapar covid-19 di salah satu pesantren di Kabupaten Banyuwangi, mereka melakukan pertandingan olahraga antar asrama karantina, sebuah aktifitas untuk meningkatkan imunitas tubuh. Keceriaan mereka seakan tak berkurang meski terpapar corona. Bagi para santri ini (mungkin) covid-19 tak ubahnya seperti flu biasa yang akan hilang dengan sendirinya dan dijaga agar tidak menular kepada yang lain.

Pesantren yang dilengkapi dengan asrama dan kampus pendidikan formal dapat digunakan sebagai karantina bagi mereka yang terpapar covid-19. Disiplin santri dan adanya gedung yang memadai untuk karantina tersebut dapat dijadikan sebagai modal utama agar virus corona yang menghinggapi mereka segera menyingkir dari tubuhnya. Terlebih dengan keceriaan anak-anak yang masih tetap melakukan aktifitas rutin dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tak menyurutkan niat menggapai cita-cita, mereka sudah terbiasa jauh dari orang tua, sudah terbiasa hidup dengan teman-temannya, karenanya ketika mereka terpapar covid-19 dan harus dikarantina, mereka tidak menjadi beban, karena dikarantina tak ubahnya juga hidup dipesantren seperti sedia kala, dengan sedikit perbedaan, mereka dikarantina bersama rekan-rekannya yang juga terpapar covid-19.

Tidak heran ketika ada santri yang sudah sembuh dari covid-19, mereka menolak ketika diajak pulang ke rumah orang tuanya, karena anak-anak ini menikmati kegiatan dipesantren, mereka masih dapat mengaji dan beraktifitas bersama rekan-rekannya, dapat memberikan

semangat kepada rekan rekannya yang masih terpapar covid-19 yang masih di karantina. Disiplin yang diterapkan di pesantren mempercepat penyembuhan bagi santri yang terpapar corona. Beberapa video yang beredar di media sosial menggambarkan kehidupan para santri yang dikarantina jauh dari rasa cemas dan takut. Dalam video tersebut terlihat aktifitas para santri yang tetap melakukan aktifitas ibadah sebagaimana mestinya, melakukan senam bersama dan aktifitas lainnya. Permainan adu ketangkasan juga tetap dilakukan seakan tidak terjadi apa apa. Mereka benar benar tangguh dengan mental yang kuat dalam menghadapi ujian yang menurut kita seakan terasa berat, senyum ceria masih tetap terlihat meskipun ada perasaan was was.

Para santri ini akan lebih aman berada di lingkungan pondok pesantren, aktifitas mereka akan lebih terjaga. Lingkungan pesantren yang ketat juga mempersempit ruang gerak penularan virus, meskipun jika terkena akan mudah penyebarannya, namun juga lebih mudah penanganannya. Covid-19 yang menimpa mereka adalah peringatan bagi kita semua agar lebih disiplin dan mentaati protokol kesehatan. Virus yang tak kasat mata mungkin ada di sekitar kita, atau jangan jangan kita yang membawa virus tersebut. Ketika anak anak berada di rumah, tidak ada jaminan bagi anak anak untuk tidak beraktifitas diluar rumah, terlebih belum sepenuhnya tempat tempat umum menerapkan dengan ketat protokol kesehatan, bisa jadi anak anak yang berada di rumah tersebut terkontaminasi dengan mereka yang terpapar covid-19 yang akan berdampak terhadap diri dan keluarganya.

Pondok pesantren memberikan sumbangsih besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik ketika merebut dan mempertahankan kemerdekaan maupun dalam pembangunan pendidikan. Lembaga pendidikan di pondok pesantren dibangun dan dikelola secara swadaya, output dari pondok pesantren banyak yang menjadi tokoh Nasional maupun Internasional. Solidaritas masyarakat maupun antar pondok pesantren ketika menghadapi musibah menjadi salah satu perwujudan bahwa pesantren sangat dibutuhkan di Indonesia sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan ideal yang banyak diadopsi oleh lembaga pendidikan lain.

Solidaritas yang dilakukan beberapa Pondok pesantren, baik dalam bentuk motivasi, serta bentuk kepedulian lain (bantuan dana) dari masyarakat untuk penanganan pesantren yang terpapar covid-19 merupakan salah satu bentuk rasa peduli sebagaimana moto "*kita peduli, kita bisa atasi*". Namun seringkali kita lupa untuk menjaga diri kita sendiri agar tidak terpapar virus tersebut. Seringkali kita memakai masker hanya karena takut terkena razia.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pesantren-tanggung>

Pendataan dan Sertifikasi Masjid

Dalam beberapa hari terakhir, banyak pihak yang berkonsultasi mengenai sertifikat masjid. Namun, yang dimaksud dengan sertifikat masjid ini bukanlah sertifikat tanah atas nama masjid, melainkan Surat Keterangan Terdaftar dan Nomor Identitas (Nomor ID) pada Sistem Informasi Masjid (SIMAS). SIMAS merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pangkalan data masjid dan musholla di seluruh Indonesia.

Data dalam SIMAS juga dilengkapi dengan fitur Geographic Information System (GIS), yang memungkinkan lokasi masjid dan musholla dipetakan dengan akurasi tinggi pada peta dunia (citra satelit). Dengan adanya Nomor ID ini, sebuah masjid atau musholla resmi terdaftar dalam SIMAS, sehingga lebih mudah diidentifikasi dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Peran Teknologi dalam Pendataan Masjid

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan nasional telah diakui di berbagai negara. Jika digunakan secara optimal, teknologi dapat mendorong akses informasi di sektor pendidikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, teknologi juga berperan dalam menciptakan transparansi dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya publik, memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks pendataan masjid dan musholla, penggunaan teknologi sangat bermanfaat untuk menyajikan data yang akurat dan real-time. Data yang tersimpan dalam SIMAS tidak hanya berguna bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan, tetapi juga memudahkan masyarakat, terutama musafir, dalam mencari lokasi masjid dan musholla melalui fitur Google Maps di ponsel mereka. Hal ini sangat membantu, terutama di wilayah dengan jumlah masjid dan musholla yang terbatas.

Kemudahan Pendaftaran Masjid melalui SIMAS

Teknologi telah mempermudah takmir masjid dan musholla dalam mendaftarkan tempat ibadah yang mereka kelola. Pendaftaran kini dapat dilakukan tidak hanya melalui KUA atau Kementerian Agama di berbagai tingkatan, tetapi juga secara online. Begitu pula dengan pengurusan surat keterangan atau data yang dibutuhkan, semuanya dapat diakses secara daring dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sering kali, pengurus lembaga keagamaan baru menyadari pentingnya pendaftaran ketika ingin mengajukan bantuan, terutama dari anggota legislatif melalui jalur bantuan sosial masyarakat (Jasmas). Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendataan dalam perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Banyak petugas pendataan mengalami kendala ketika masyarakat mengajukan pertanyaan seperti, "Apakah akan mendapat bantuan?" Sikap seperti ini sering kali membuat petugas pendataan merasa enggan atau tidak nyaman dalam menjalankan tugasnya.

Pentingnya Data dalam Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan di semua tingkatan harus berbasis data dan informasi yang akurat serta terintegrasi dalam sistem pembangunan nasional. Data yang akurat sangat penting untuk menyusun kebijakan yang tepat dalam berbagai sektor, termasuk dalam perencanaan pembangunan masjid dan musholla. Pendataan tempat ibadah bukanlah bentuk intervensi terhadap praktik keagamaan, melainkan untuk memastikan pemerataan pembangunan.

Sering terjadi bahwa bantuan yang diberikan pemerintah dianggap tidak proporsional. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data yang tersedia. Bahkan, dalam beberapa kasus, data dari kelompok minoritas lebih lengkap dibandingkan dengan data dari kelompok mayoritas. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pendataan harus terus ditingkatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Pasal 31 menyebutkan bahwa "Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan." Oleh karena itu, melalui SIMAS, diharapkan data masjid dan musholla dapat dicatat dengan lebih akurat, sehingga jumlah dan persebarannya di setiap daerah dapat diketahui secara pasti.

Legalitas dan Keamanan Data Masjid

Legalitas sebuah lembaga, termasuk status kepemilikan tanah serta kelengkapan dokumen seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sangatlah penting. Legalitas ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dalam proses pendataan, tetapi juga bagi pengelola masjid dan musholla itu sendiri. Dalam situasi sengketa atau masalah hukum, legalitas menjadi acuan utama dalam penyelesaian permasalahan. Sayangnya, banyak pengelola tempat ibadah masih mengabaikan aspek ini dengan alasan bahwa semua dilakukan secara sukarela dan ikhlas.

Pendataan berbasis aplikasi memungkinkan pencatatan data yang lebih cepat, akurat, dan langsung tanpa perlu melalui proses berjenjang. Penggunaan pangkalan data telah menjadi standar bagi berbagai instansi dan lembaga, termasuk SIMAS. Beberapa data yang tersimpan di SIMAS juga dapat diakses oleh publik melalui berbagai media online. Namun, demi keamanan dan sesuai dengan peraturan mengenai keterbukaan informasi publik, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk membatasi akses terhadap data tertentu.

Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari pengurus masjid dan musholla, diharapkan pendataan tempat ibadah melalui SIMAS dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang lebih baik dan berkeadilan.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pendataan-dan-sertifikat-masjid>

Santri Pekok

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pekok" berarti bodoh, tetapi juga bisa diartikan sebagai gokil, aneh, atau nyeleneh. Istilah ini bisa pula bermakna gila atau sesuatu yang tidak wajar tetapi masih dalam batas kewajaran, serta susah diberi tahu. Berbeda dengan bodoh yang memang belum tahu, pekok lebih mengarah pada sifat yang sulit diarahkan.

Sementara itu, "santri" menurut Wikipedia adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren, biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Secara etimologis, istilah "santri" berasal dari bahasa Sanskerta, "Shastri," yang memiliki akar kata yang sama dengan "sastra," yang berarti kitab suci, agama, dan pengetahuan. Ada pula yang berpendapat bahwa "santri" berasal dari kata "cantrik," yang berarti pembantu begawan atau resi. Seorang cantrik diberi upah berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau resi tersebut, mirip dengan santri yang mengabdikan diri di pesantren dan sebagai imbalannya memperoleh ilmu dari pengasuh pondok pesantren.

"Santri Pekok" adalah judul lagu yang dinyanyikan oleh Arif Citenx, yang juga dikenal sebagai "cah edan" oleh pecinta musik Banyuwangi. Penyanyi asal Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar ini aktif dalam kegiatan remaja masjid dan kegiatan keagamaan. Kehadirannya di blantika musik Indonesia memberikan nuansa yang berbeda. Lirik lagu bernuansa humor ini sekilas terlihat ngawur, tetapi sebenarnya sarat makna sosial,

mencerminkan kondisi riil masyarakat. Gaya satir dalam lagu ini menyampaikan pesan moral yang patut direnungkan.

Lagu "Santri Pekok" mengisahkan seorang pria berpenampilan preman yang jatuh cinta pada perempuan cantik lulusan pondok pesantren. Untuk menarik perhatian sang pujaan hati dan mendapatkan restu dari orang tuanya, ia berusaha mengubah watak dan penampilannya agar menyerupai santri. Namun, karena latar belakangnya jauh dari kehidupan pesantren, penampilannya menjadi aneh dan tidak sepenuhnya mencerminkan seorang santri sejati.

Setidaknya, lagu ini menunjukkan bahwa pesantren masih dianggap sebagai lembaga yang kuat dalam membentuk karakter moral santri, sehingga lulusan pesantren diyakini mampu menjaga nilai-nilai agama dan moral yang baik. Mereka juga dianggap dapat menjadi istri yang baik serta mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai yang kuat. Pesantren bukan hanya mengajarkan ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu lainnya. Saat ini, banyak pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan kualitas yang tidak kalah dibandingkan institusi pendidikan lainnya.

Pesantren menjadi salah satu alternatif pendidikan yang banyak diminati oleh para wali santri. Pendidikan di pondok pesantren dipercaya mampu membentuk karakter keagamaan yang kuat dan menjadi benteng moral. Kini, masyarakat tidak lagi alergi mengenakan pakaian ala santri. Bahkan, terbukti ada santri yang pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Saat ini, orang lebih menilai isi daripada tampilan luar. Banyak orang yang berpenampilan sederhana, memakai sarung, tetapi memiliki keilmuan yang luar biasa. "Sarung hanyalah casing, yang penting isinya," begitu ungkapan yang sering didengar.

Namun, ada pula orang yang berpenampilan santri tetapi kurang memiliki pemahaman agama yang mendalam. Hanya bermodal pakaian ala santri dan sedikit pengetahuan dari media online, mereka sudah berani berbicara tentang agama, meskipun terkadang tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Tidak ada salahnya mengenakan pakaian santri dan berusaha mendalami agama, tetapi jika menyampaikan sesuatu yang belum benar-benar dikuasai, hal ini bisa menimbulkan pemahaman yang keliru. Anjuran untuk menyampaikan ilmu, meskipun hanya satu ayat, tidak boleh diartikan sebagai anjuran untuk menyampaikan sesuatu yang belum benar-benar dipahami.

Sistem pendidikan di pondok pesantren tidak hanya bertujuan menjadikan santri pandai, tetapi juga ahli. Oleh karena itu, metode pembelajaran di pesantren banyak mengandalkan pengulangan materi, dari konsep global hingga pemahaman yang sangat detail. Dengan sistem ini, meskipun awalnya sulit memahami pelajaran, para santri akhirnya dapat menguasai materi dengan baik. Pesantren tidak mengajarkan banyak hal secara sekaligus, tetapi materi yang dipelajari benar-benar didalami hingga menjadi keahlian.

Disiplin tinggi dan penghormatan kepada kiai menjadi faktor utama pemerintah mengizinkan

pesantren tetap menerima santri selama pandemi. Pesantren dianggap sebagai lingkungan yang relatif aman karena memiliki sistem kontrol ketat, seperti tembok pembatas yang membatasi akses keluar-masuk. Hal ini membuat santri lebih terlindungi dalam pengawasan pengasuh pesantren.

Perjuangan santri dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak diragukan lagi. Semangat jihad yang luar biasa didasari oleh keyakinan bahwa membela tanah air adalah ibadah yang besar. Tanpa keyakinan akan kehidupan setelah mati, semangat ini sulit untuk diwujudkan. Besarnya jasa kaum santri dalam perjuangan kemerdekaan harus terus dilestarikan agar kemerdekaan yang diperjuangkan tidak sia-sia.

Jika kaum bermoral lengah, tidak menutup kemungkinan negara ini akan dipimpin oleh orang-orang yang kurang bermoral. "Kalau yang waras selalu mengalah, maka jangan salahkan jika kita dipimpin oleh orang yang tidak waras." Perjuangan santri dalam mengisi kemerdekaan harus terus dilanjutkan agar cita-cita para pejuang, yang sebagian besar berasal dari kalangan santri, tidak sia-sia. Kemerdekaan yang diraih harus tetap dijaga agar tidak dikuasai oleh kelompok oportunistis yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memiliki jiwa nasionalisme sejati terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/santri-pekok>

Pendewasaan Usia Nikah

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) atau Pendewasaan Usia Nikah dalam kegiatan Pendewasaan Remaja Usia Nikah (PRUN) maupun Pembinaan Pranikah Remaja Usia Sekolah (PPRUS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama merupakan upaya untuk meningkatkan usia perkawinan agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa calon suami maupun istri harus berusia minimal 19 tahun, dengan usia ideal 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekadar menunda pernikahan hingga usia tertentu, tetapi juga memastikan bahwa kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Jika seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kehamilan anak pertama harus menjadi pertimbangan. Dalam istilah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), hal ini dikenal dengan anjuran untuk mengubah "bulan madu" menjadi "tahun madu."

Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program ini berdampak pada peningkatan usia kawin pertama yang pada akhirnya dapat menurunkan Total Fertility Rate (TFR). Tujuan dari program ini adalah memberikan pemahaman kepada remaja agar mereka dapat merencanakan kehidupan berkeluarga dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesiapan

fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Dengan demikian, peningkatan usia perkawinan menjadi lebih dewasa menjadi kebutuhan yang mendesak.

Pendewasaan usia perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri benar-benar siap menjadi orang tua. Pernikahan sebaiknya dilakukan oleh individu yang telah matang secara fisik dan mental, yakni laki-laki minimal berusia 25 tahun dan perempuan minimal 20 tahun. Di sisi lain, pernikahan pada usia yang terlalu tua juga memiliki risiko, seperti tingkat perceraian yang tinggi akibat pasangan yang terpisah dalam waktu lama karena alasan ekonomi, seperti bekerja di luar negeri atau di luar daerah. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menyebabkan keretakan rumah tangga, tetapi juga dapat menghambat pendidikan dan perkembangan anak akibat ketiadaan salah satu atau kedua orang tua.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimal perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Salah satu pertimbangan perubahan ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa individu di bawah usia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, perkawinan di bawah usia 19 tahun masih dapat dilakukan dengan dispensasi dari pengadilan. Untuk menyikapi kenaikan usia perkawinan ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Dispensasi Kawin. Permohonan dispensasi diajukan ke pengadilan agama bagi calon mempelai beragama Islam, sedangkan bagi calon mempelai non-Muslim diajukan ke pengadilan negeri.

Pelaksanaan PUP merupakan tugas bersama antara kementerian dan lembaga terkait yang harus mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat. Inti dari pendewasaan usia perkawinan bukan hanya sekadar menunda pernikahan atau mencatat perkawinan secara resmi, tetapi juga memastikan kedewasaan dalam hubungan biologis dan kesiapan menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini penting agar para remaja tidak salah langkah dalam pergaulan dan tetap mengedepankan etika serta nilai-nilai agama, sehingga terhindar dari pernikahan di bawah umur atau perkawinan yang terjadi karena keterpaksaan.

Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi dengan alasan sosial dan budaya, misalnya karena orang tua merasa malu jika anak mereka hamil di luar nikah. Akibatnya, banyak remaja yang harus putus sekolah dan mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan. Meskipun usia mereka belum ideal untuk membangun keluarga, dalam beberapa kasus, penundaan pernikahan juga dapat menimbulkan dampak negatif. Namun, pernikahan pada usia muda tetap memiliki risiko tinggi, terutama dalam hal stabilitas rumah tangga dan kesejahteraan anak.

Peran orang tua dalam pendewasaan usia perkawinan sangatlah penting. Orang tua seharusnya menjadi individu yang paling dekat secara emosional

dengan anak-anak mereka. Sayangnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak anak enggan berbagi masalah dengan orang tua mereka. Perkembangan teknologi dan media sosial juga berkontribusi terhadap semakin jauhnya jarak emosional antara anak dan orang tua. Salah satu faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini adalah penggunaan teknologi dan media sosial yang tidak bertanggung jawab.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sejalan dengan semangat perubahan usia minimal menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat menikmati masa kanak-kanak dan remaja mereka dengan lebih baik, tanpa terbebani oleh urusan rumah tangga akibat pernikahan dini. Kematangan emosional dalam berumah tangga sangat penting karena akan berdampak langsung pada perkembangan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, pendewasaan usia perkawinan harus terus disosialisasikan dan diterapkan secara efektif guna menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan berkualitas di masa depan.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pendewasaan-usia-nikah>

Pahlawanku Sepanjang Masa

Tema peringatan hari pahlawan dimasa pandemi tahun ini adalah “Pahlawanku Sepanjang masa, tema ini dapat dipahami bahwa makna “paklawan”bisa dari berbagai pengertian. Di Era sekarang kepahlawanan bukan berarti mereka yang secara fisik mempertaruhkan jiwa raganya melawan para penjajah, yang memperjuangkan dan mengantarkan dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepahlawanan bisa dipahami dari berbagai pengertian. Mereka adalah sosok panutan yang dapat membawa perubahan serta memberikan kontribusi positif dalam berbagai sisi, dari segi ekonomi, sosial budaya, seni, politik bahkan pariwisata dengan lingkup lokal hingga internasional.

10 November ditetapkan sebagai Hari pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 15 tentang Hari Hari Nasional yang ditanda tangani Presiden Soekarno untuk memperingati peristiwa 10 November 1945 di Kota Surabaya, pertempuran arek arek Surabaya yang sebagian besar kaum santri, pejuang atas dawuh dan petuah para kiai dalam Resolusi Jihad. Arek arek Surabaya diantaranya dipelopori oleh Bung Tomo dan bantuan dari para penduduk melawan *Netherlands-Indies Civil Administration*(NICA) yang pada awalnya adalah Pemerintahan Sipil Hindia Belanda yang bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda selepas kapitulasi

pasukan pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda) seusai Perang Dunia II atau Perang pasifik.

Di era digital, terlebih saat pandemi covid-19, banyak bermunculan sosok dengan ide, karya, dan kontribusi yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk masyarakat sekitarnya, lingkup regional, nasional dan bahkan internasional. Dalam persaingan digital saat ini tidak dapat dilakukan hanya dengan diam dan menerima sebagai konsumen digital saja, namun harus berbuat dan bertindak dengan menyesuaikan diri agar mampu bersaing secara global.

Covid-19 telah merubah semakin cepat kehidupan manusia terhadap ketergantungan dengan dunia virtual, tidak terkecuali dalam layanan administrasi di pemerintahan, salah satunya tentang administrasi layanan pencatatan pernikahan pada KUA Kecamatan yang dilakukan secara digital, masyarakat dapat mendaftar secara virtual rencana pelaksanaan pernikahannya, sehingga layanan akan semakin cepat, ditengah hambatan pandemi vovid-19 yang mengharuskan untuk menjaga jarak atau social distancing. Begitu juga dengan pesta pernikahan dan tradisi lain dalam pernikahan yang harus disesuaikan dengan kondisi New Normal. Kerelaan mengikuti protokol kesehatan di berbagai kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk keteladanan terhadap nilai- nilai kepahlawanan yang saat ini dapat dilakukan.

Kepahlawanan saat ini tentunya dapat dilihat dari suatu perubahan dan perkembangan peradaban. Generasi sekarang tidak lagi berhadapan dengan musuh yang sama dengan peristiwa 10 November 1945 di Kota Surabaya. Musuh generasi sekarang adalah persoalan keadilan dan kesejahteraan yang belum bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat Indonesia. Generasi milenial, kini memiliki pekerjaan rumah yang berat yaitu menjadikan negara yang kuat dan punya daya saing yang baik untuk berhadapan dengan negara-negara lainnya di Indonesia. Terlebih dalam kondisi pandemi saat ini dimana pembelajaran dilakukann secara online yang memberikan tantangan berat bagi pelaksananya. Dunia maya yang dapat diakses dalam genggamannya tersebut bukan hanya berdampak positif saja, namun juga tidak sedikit dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan mengingat semua akses digital dapat dilakukan.

Bagi dunia pendidikan, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online jauh berbeda dengan pembelajaran secara offline dimana siswa berkumpul dalam satu kelas yang dapat dipantau oleh guru. Dalam pembelajaran online, pada guru dan siswa dalam tempat dan jaringan yang berbeda, sehingga para guru dan orang tua tidak sepenuhnya dapat memantau kegiatan online yang dilakukan oleh para siswa maupun anak anaknya.

Pembekalan kepribadian dalam nilai-nilai luhur budaya dan ajaran keagamaan yang kuat perlu terus ditanamkan sejak dini agar generasi milenial dalam kehidupan digital tetap terkendali dengan tidak meninggalkan nilai-nilai agama. Hal ini penting dengan

mengingat pembelajaran agama dan etika tersebut tidak cukup diperoleh melalui media digital yang kadangkala tidak diketahui sumber kebenarannya. Pembekalan pemahaman dan penerapan keagamaan yang kuat tersebut harus tetap dipupuk di lingkungan keluarga, karenanya setiap pasangan yang akan melakukan pernikahan selalu mendapatkan pembekalan (meskipun singkat) melalui Suscatin (Kursus Calon Manten) yang dilakukan pada KUA Kecamatan setelah pendaftaran rencana pernikahan dilakukan.

Salah satu tugas pemerintah yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 adalah memberikan Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai salah satu jabatan Fungsional tertentu dibawah KUA Kecamatan. Pemberian penyuluhan yang diberikan melalui berbagai media tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menjaga dan membina moral dan kerukunan antar masyarakat. Ketegangan antaridentitas (suku, agama, ras, golongan) sebagai salah satu musababnya karena warisan patologi pascakolonial yang belum bisa disembuhkan sepenuhnya. Pembinaan dan penyuluhan melalui jalur nonformal yang dilakukan pemerintah (yang dalam hal ini Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan) dengan melibatkan para kiai kampung dalam majelis taklim tersebut dilakukan untuk menciptakan dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Peran kiai memang sangat urgen dalam masyarakat, sebagaimana pertempuran 10 November 1945 yang

dipantik dari Resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang diperingati sebagai hari Santri Nasional. Para kiai mempunyai kharisma sesuai dengan lingkup dan tingkatannya. Kepemimpinan kharismatik kiai ini sudah umum dikenali masyarakat. Pengaruh kiai yang kuat juga "dimanfaatkan" atau menjadi incaran para politisi baik pemilihan ditingkat nasional maupun Pilkada (Pilgub maupun Pilbub/Pilwali) untuk mendulang suara. Berbagai taktik dan strategi kampanye politik yang dijalankan partai politik biasanya tidak melupakan akan arti penting peran kiai sebagai "*vote getter*" terdepan dalam mengumpulkan suara pemilih.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pahlawan-ku-sepanjang-masa>



Kaya Bermanfaat, Miskin Bermartabat

Dalam harta orang-orang kaya terdapat hak orang-orang miskin yang harus diberikan. Oleh karena itu, jika ada orang kaya yang enggan mengeluarkan zakat, berarti ia telah mengkhianati amanah dan berlaku korupsi di hadapan Allah.

Pranata sosial ekonomi Islam berada di antara sistem kapitalis dan sosialis. Dalam Islam, manusia bebas mencari rezeki halal sebanyak-banyaknya tanpa batas. Namun, dalam rezeki yang diperoleh terdapat kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Zakat ini diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahiq lainnya. Dengan demikian, orang kaya memiliki kewajiban sosial untuk menyerahkan sebagian hartanya melalui amil agar dapat diberikan kepada masyarakat yang ekonominya masih tertinggal. Hal ini berbeda dengan ekonomi sosialis, di mana setiap orang harus bekerja sesuai kemampuannya dan mendapatkan rezeki sesuai kebutuhannya.

Zakat menjadikan orang kaya bermanfaat dan orang miskin bermartabat. Dengan zakat yang dikumpulkan melalui lembaga resmi, orang miskin tidak perlu meminta-minta karena mereka menerima haknya dengan layak. Selain itu, mereka terhindar dari jeratan utang yang tidak perlu, terutama dari rentenir dengan bunga tinggi. Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama setelah pandemi COVID-19. Program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi,

maupun kabupaten, belum memberikan dampak signifikan. Selain itu, banyak program penanggulangan kemiskinan yang salah sasaran akibat data yang kurang akurat dan ketidaksepakatan dalam mengkategorikan kemiskinan.

Di Indonesia, sudah ada undang-undang tentang pengelolaan zakat, serta terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat kabupaten dan kota. Namun, meskipun telah memiliki kepengurusan resmi, gerakan zakat, infak, dan sedekah belum terkoordinasi dengan baik. BAZNAS yang dibentuk pemerintah belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Banyak masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiq atau melalui lembaga amil zakat swasta yang belum terdaftar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai lembaga resmi serta rendahnya kepercayaan terhadap birokrasi dalam pengelolaan zakat. Beberapa muzakki juga khawatir bahwa dana zakat yang dikumpulkan akan diselewengkan atau tidak disalurkan sesuai harapan mereka.

Para ulama, sebagaimana tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, menafsirkan bahwa harta yang diperoleh dari pekerjaan juga wajib

dikeluarkan zakatnya, dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yaitu senilai 85 gram emas. Ini dikenal sebagai zakat profesi, yang juga berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS). Jika zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan PNS, TNI, dan POLRI dapat dioptimalkan, maka akan terkumpul dana triliunan rupiah. Belum lagi

jika ditambah dengan zakat dari non-PNS, infak, dan sedekah. Jika hal ini terwujud, maka penanggulangan kemiskinan di Indonesia dapat berjalan lebih cepat.

Program penanggulangan kemiskinan telah banyak diluncurkan, namun kemiskinan yang dianggap sebagai musuh bersama tampaknya tidak pernah surut. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman rasa peduli terhadap sesama sejak usia dini, misalnya melalui program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di tingkat pendidikan dasar. Dalam program ini, siswa dididik untuk menyisihkan uang sakunya untuk membantu teman-teman mereka yang kurang mampu.

Selain menciptakan program-program baru, evaluasi dan penataan terhadap program yang sudah berjalan juga sangat penting. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan dana penanggulangan kemiskinan. Jika tidak ada langkah nyata untuk mengatasi penyelewengan dana, maka program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan

berikutnya akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Bahkan, program keagamaan seperti BAZNAS pun akan sulit diwujudkan jika pemerintah tidak mampu membuktikan bahwa pengelolaannya bebas dari penyelewengan.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/kaya-bermanfaat-miskin-bermartabat>

Inovasi Layanan Publik

Tidak adanya rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan beban kerja ASN semakin meningkat. Namun demikian, layanan publik harus tetap berjalan dan terus mengalami peningkatan kualitas. Hal ini mendorong ASN untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi guna mempercepat pekerjaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang menuntut kemudahan, kecepatan, dan akurasi. Inovasi ini tidak dapat dilakukan tanpa dukungan dan arahan dari pemimpin tertinggi organisasi, dalam hal ini Bupati, karena inovasi juga berkaitan dengan anggaran serta legalitas suatu produk administrasi.

Administrasi kependudukan merupakan serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Tiga peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian, perlu dicatat secara resmi karena memiliki dampak hukum. Pencatatan ini menentukan hubungan keperdataan maupun penerapan hukum pidana terhadap individu.

Kelahiran seseorang merupakan awal dari perjalanan hidup yang memerlukan pencatatan resmi dalam bentuk akta autentik. Pencatatan ini penting karena berimplikasi

pada hubungan perdata serta nasab dalam hukum agama. Demikian pula dengan peristiwa perkawinan yang membentuk lembaga keluarga baru, serta kematian dan perceraian yang mengakhiri hubungan hukum tersebut. Pernikahan merupakan peristiwa hukum kompleks yang memerlukan pencatatan yang teliti, bukan hanya dari aspek keperdataan, tetapi juga keabsahan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan berbagai inovasi dalam layanan administrasi kependudukan. Beberapa layanan yang sebelumnya hanya tersedia di kantor pusat kabupaten kini dapat diakses di kantor desa/kelurahan dan kecamatan dengan menggunakan tanda tangan digital. Prinsip utama dalam administrasi kependudukan adalah bahwa keabsahan suatu dokumen tidak hanya ditentukan oleh bentuk fisiknya, tetapi juga oleh keabsahan isinya. Dengan adanya dokumen digital, masyarakat tidak perlu lagi membawa banyak dokumen fisik, cukup dengan barcode yang tersimpan di ponsel.

Selain itu, inovasi layanan publik juga diwujudkan melalui Mall Layanan Publik dan Pasar Layanan Publik. Dengan adanya pusat layanan ini, masyarakat yang sebelumnya enggan atau tidak memiliki keberanian untuk mengurus administrasi kependudukan kini lebih termotivasi untuk melakukannya. Salah satu inovasi unggulan adalah program "Lahir Procot, Pulang Bawa Akta Kelahiran", yang sulit ditiru oleh daerah lain karena berbasis pada sistem data kependudukan yang telah dikembangkan dengan teknologi informasi. Program ini memungkinkan bayi yang baru lahir langsung

mendapatkan akta kelahiran tanpa perlu pengurusan yang rumit.

Kerja sama dalam layanan dokumen catatan sipil tidak hanya terbatas pada instansi di bawah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Inovasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengadilan Agama, yang merupakan institusi vertikal di bawah Pemerintah Pusat. Salah satu bentuk kerja sama ini adalah program Isbat Nikah Terpadu bagi pasangan yang pernikahannya tidak tercatat di KUA. Melalui sidang di luar pengadilan, masyarakat yang telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama dapat langsung menerima buku nikah dari KUA Kecamatan serta pembaruan data kependudukan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sebuah inovasi besar dalam administrasi kependudukan dengan melibatkan tiga instansi secara permanen, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama, bukanlah langkah yang mudah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan status kelembagaan antara pemerintah daerah, Mahkamah Agung, dan Kementerian Agama sebagai institusi vertikal. Selain itu, terdapat perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam masing-masing instansi. Kerja sama ini diwujudkan melalui aplikasi khusus yang memungkinkan pemanfaatan data sesuai kebutuhan masing-masing instansi, sehingga dapat memangkas birokrasi dan mempersempit peluang pemalsuan data kependudukan.

Inovasi dalam layanan administrasi kependudukan ini juga sangat membantu masyarakat, misalnya melalui layanan pengantar nikah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di tingkat desa/kelurahan dengan administrasi dan tanda tangan digital. Hal ini mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan pernikahan secara online karena basis data yang digunakan oleh kepala desa/kelurahan telah terintegrasi dengan data Kementerian Agama. Dengan demikian, perubahan status kependudukan, baik pernikahan maupun perceraian, dapat diproses lebih cepat melalui layanan digital.

Inovasi layanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam sepuluh tahun terakhir telah banyak dijadikan rujukan oleh daerah lain. Bahkan, beberapa inovasi tersebut sedang dalam tahap penerapan secara nasional karena terbukti mampu memberikan layanan yang cepat, akurat, serta tetap menjaga privasi data. Salah satu inovasi yang dianggap sangat efektif adalah penggunaan tanda tangan digital, yang memungkinkan masyarakat mencetak sendiri dokumen yang dibutuhkan kapan saja dan di mana saja.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/inovasi-layanan-publik>

Terserah yang Ngecat Lombok

Pernikahan merupakan gerbang menuju kehidupan rumah tangga yang diidamkan, idealnya hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Oleh karena itu, persiapan pernikahan seharusnya dilakukan dengan matang, terutama dalam memilih calon pasangan yang cocok dan sesuai dengan karakter masing-masing. Dalam istilah agama, hal ini disebut dengan *sekufu*, yaitu kesetaraan atau kecocokan antara pasangan agar rumah tangga yang dibangun dapat berjalan harmonis dengan saling melengkapi antara suami dan istri.

Keyakinan masyarakat terhadap perhitungan *weton* dalam pernikahan memang unik. Meskipun kebenarannya masih dapat diperdebatkan, banyak orang tetap menerapkannya dalam menentukan hari pernikahan. Mereka percaya bahwa memilih hari dan bulan yang dianggap baik akan membawa keberkahan dan kelanggengan dalam rumah tangga. Sebaliknya, jika pernikahan dilakukan pada waktu yang dianggap kurang baik, dikhawatirkan akan membawa malapetaka, baik bagi pasangan maupun keluarga mereka. Oleh karena itu, tidak jarang orang tua menolak pernikahan anaknya hanya karena perhitungan *weton* atau keyakinan terhadap *gugon tuhon* (mitos turun-temurun).

Berdasarkan data pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, jumlah pernikahan setiap bulan cenderung fluktuatif. Ada bulan-bulan tertentu di mana jadwal pernikahan sangat padat, sedangkan di bulan

lainnya hampir tidak ada yang menikah. Bulan yang dijadikan acuan dalam menentukan waktu pernikahan ini masih banyak yang berlandaskan pada penanggalan Jawa. Banyak orang yang percaya bahwa pemilihan waktu yang tepat dapat memberikan keberkahan bagi rumah tangga mereka.

Secara ideal, setiap pasangan hanya melaksanakan akad nikah sekali dalam hidup mereka. Oleh karena itu, wajar jika ada berbagai usaha yang dilakukan untuk mewujudkan pernikahan yang sempurna. Mencari pasangan yang ideal merupakan impian setiap orang. Menyesuaikan *weton* serta menentukan hari baik untuk menikah dianggap sebagai salah satu ikhtiar. Namun, hal ini kadang menjadi kendala ketika dua orang yang saling mencintai tidak mendapatkan restu orang tua hanya karena *weton* yang dianggap tidak cocok atau arah rumah pasangan yang dianggap kurang tepat.

Saat ini, pemilihan pasangan berdasarkan *weton* mulai ditinggalkan. Namun, pemilihan hari dan bulan pernikahan masih tetap menjadi pertimbangan. Masyarakat berkeyakinan bahwa pada dasarnya Tuhan menciptakan semua hari dengan baik, tetapi memilih salah satu hari tertentu yang dianggap istimewa bukanlah hal yang salah, selama masih dalam batas kewajaran. Oleh karena itu, pernikahan pada bulan-bulan tertentu masih mengalami peningkatan jumlahnya. Keyakinan akan pemilihan hari dan bulan yang baik ini, jika diyakini dengan sungguh-sungguh, dapat menjadi bentuk doa yang tidak terucapkan.

Pergeseran dalam pelaksanaan pernikahan,

terutama terkait resepsi akad nikah, kini lebih mengarah pada pertimbangan kehadiran keluarga daripada pemilihan hari baik berdasarkan *weton*. Mayoritas pasangan memilih melangsungkan pernikahan pada akhir pekan agar lebih banyak keluarga yang bisa hadir untuk memberikan doa restu. Oleh karena itu, saat ini pelaksanaan resepsi pernikahan lebih sering dilakukan pada Sabtu atau Minggu, bukan lagi berdasarkan hitungan *weton*.

Perubahan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan pola pikir masyarakat yang semakin modern, serta pengaruh agama yang tidak mensyaratkan hari baik berdasarkan hitungan *weton*. Keyakinan bahwa keberlangsungan pernikahan lebih ditentukan oleh kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga mulai menggeser kepercayaan lama. Fenomena ini sering diungkapkan dengan istilah "**Terserah yang Ngecat Lombok**", yang mencerminkan bahwa segala sesuatunya kembali kepada takdir, pendidikan, dan kesiapan individu dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) juga telah berupaya membekali calon pengantin dengan bimbingan pernikahan sebelum akad nikah, meskipun dalam waktu yang singkat. Program ini bertujuan agar pasangan memiliki bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.

Mungkin benar bahwa karakter seseorang bisa diprediksi melalui perhitungan *weton* sebagaimana tercantum dalam beberapa *primbon*. Namun, sebaiknya

hal ini hanya dijadikan sebagai referensi tambahan dalam memahami pasangan, bukan sebagai penentu utama. Dengan memahami karakteristik pasangan, suami dan istri dapat lebih mudah menyesuaikan diri satu sama lain serta mengatasi perbedaan yang ada. Dalam tradisi Jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa dalam memilih pasangan, harus mempertimbangkan "**bobot, bebet, dan bibit**", yang mencakup kualitas diri, latar belakang keluarga, serta keturunan calon pasangan.

Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai budaya dan keyakinan tradisional dalam masyarakat mengalami pergeseran. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan sosial serta interaksi yang semakin luas antarindividu dan bangsa, terutama di era globalisasi. Selama nilai-nilai budaya yang berkembang tetap mengarah pada kebaikan, maka hal tersebut dapat diterima. Sebagai contoh, perkembangan tren pakaian di Indonesia yang terus berubah seiring waktu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi dan keyakinan agama.

Keyakinan terhadap tradisi dan budaya harus dilihat dari esensi dan tujuan utama di baliknya. Oleh karena itu, meskipun perhitungan *weton* dalam menentukan kecocokan pasangan semakin jarang digunakan, pemahaman tentang karakter pasangan tetap menjadi hal yang penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/terserah-yang-gecat-lombok>

Hindari Wabah di Musim Haji

Selama dua tahun terakhir, Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji. Menurut saya, ini merupakan langkah yang tepat demi keselamatan bersama. Meskipun meninggal dunia saat melaksanakan ibadah haji dianggap sebagai kemuliaan, tetap ada pertimbangan lain yang perlu diperhatikan. Tidak semua jamaah berkeinginan meninggal dunia saat berhaji—banyak dari mereka yang masih ingin kembali berkumpul dengan keluarga atau yang terpapar virus tetapi tidak segera wafat.

Hal yang sama berlaku bagi mereka yang tetap melaksanakan Salat Idul adha dengan berkerumun di masjid maupun musala. Mereka yakin bahwa jika meninggal karena COVID-19 di tempat ibadah, mereka dijamin masuk surga. Namun, mereka lupa bahwa meskipun tertular di tempat ibadah, kemungkinan besar mereka akan wafat di rumah atau di rumah sakit. Mereka juga lupa bahwa seseorang yang dianggap syahid karena wabah adalah mereka yang berusaha menghindarinya, bukan yang sengaja menantang risiko.

Dapat dibayangkan bagaimana situasi jika jamaah haji tetap diberangkatkan dalam kondisi wabah COVID-19. Sebelum pandemi saja, sudah ada banyak jamaah yang meninggal dunia saat berhaji. Bagaimana jika ibadah haji tetap dilaksanakan di tengah wabah yang masih berlangsung? Kerumunan besar dari berbagai negara yang tidak dapat dipastikan status kesehatannya

tentu meningkatkan risiko penularan.

Sebagian orang menganggap bahwa keputusan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji, yang juga dipengaruhi oleh kuota terbatas, merupakan langkah politis. Berbagai isu pun bermunculan bersamaan dengan kebijakan ini. Namun, bagi kami yang pernah bertugas dalam penyelenggaraan ibadah haji, keputusan pemerintah tersebut adalah langkah yang sangat tepat guna melindungi jamaah dan para petugas yang mendampingi mereka.

Tidak adanya pemberangkatan haji juga berdampak pada banyaknya calon jamaah yang membatalkan rencana keberangkatan dengan menarik kembali dana pendaftaran mereka. Mereka terpengaruh oleh isu bahwa dana haji akan disalahgunakan karena tidak ada pemberangkatan. Padahal, dalam beribadah, niat yang sungguh-sungguh sudah bernilai pahala, bahkan sebelum ibadah itu sendiri terlaksana.

Tak ada kebahagiaan yang lebih besar selain bertemu dengan yang dicintai, termasuk dalam hal ini, perjumpaan dengan Tuhan. Segala upaya dilakukan agar keinginan tersebut terwujud, tetapi terkadang ada yang memilih jalan pintas yang justru tidak sesuai dengan harapannya. Saya sendiri pernah mengalami hal ini ketika bertugas sebagai Ketua Kloter Jamaah Haji Indonesia yang mendampingi jamaah dengan risiko tinggi (*risti*). Tidak sedikit jamaah yang wafat, hingga saya harus menambah catatan di buku laporan karena jumlah yang meninggal melebihi jumlah kolom yang tersedia.

Saya masih ingat perkataan dokter Idha Prastyawati,

dokter kloter yang pernah bertugas bersama saya. Ia bertanya, "Apakah mungkin kita melarang orang untuk berdoa dan berharap meninggal saat melaksanakan ibadah haji?" Memang, sebuah kebahagiaan tersendiri jika seseorang wafat dalam keadaan beribadah, disalatkan oleh jutaan jamaah haji di Masjidil Haram. Dalam hati, saya pun memiliki keinginan serupa—jika usia saya telah lanjut, saya ingin meninggal saat berhaji dan disalatkan oleh jutaan umat Muslim dari seluruh dunia.

Namun, kita tidak dapat melarang seseorang untuk berdoa. Meskipun dilarang, hati mereka tetap bisa mengungkapkan keinginan tersebut. Oleh karena itu, saya hanya berharap agar kami, para petugas haji, dimudahkan dalam mengurus jamaah yang menjadi tanggung jawab kami. Sebesar apa pun kesulitan yang kami hadapi, semuanya akan terasa ringan jika diberikan kemudahan. Sebaliknya, satu permasalahan kecil saja bisa menjadi beban berat jika tidak diberikan solusi yang baik.

Keinginan luhur untuk wafat saat berhaji memang bukan hal yang salah, tetapi kematian seseorang tetap berada dalam ketetapan Tuhan, yang belum tentu sesuai dengan harapan dan doanya. Mengurus jenazah di tanah suci adalah pekerjaan yang sangat melelahkan, terutama jika jumlahnya tidak sedikit. Tenaga kami nyaris terkuras untuk menangani jamaah yang meninggal dunia, belum lagi mereka yang sakit dan membutuhkan perawatan. Oleh karena itu, secara pribadi, saya berharap agar jamaah tidak terlalu berambisi untuk meninggal saat berhaji, karena hal itu akan menjadi beban berat bagi kami yang bertugas.

Seperti halnya meninggal saat berhaji yang dijamin masuk surga, demikian pula mereka yang wafat karena wabah. Namun, bukan berarti kita harus menyerah begitu saja terhadap pandemi. Mereka yang sengaja menantang wabah tanpa upaya pencegahan tidak dapat dikategorikan sebagai syahid, melainkan lebih dekat kepada tindakan bunuh diri. Meninggal dunia karena wabah harus didahului dengan ikhtiar sungguh-sungguh untuk menghindari dan mencegahnya.

COVID-19 menuntut banyak pengorbanan dalam upaya penanggulangannya. Sayangnya, seperti dalam setiap bencana, selalu ada oknum yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Hal ini sering terjadi, baik dalam koridor hukum maupun melalui cara-cara yang tidak etis. Ada yang bekerja sesuai aturan, tetapi ada pula yang tega memanfaatkan musibah untuk kepentingan pribadi, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di tengah penderitaan orang lain.

Mereka yang sudah mendaftar haji tetapi belum diberangkatkan tidak perlu merasa sia-sia. Banyak kisah yang menunjukkan bahwa kemabruran haji tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya, tetapi juga pada niat dan ketulusan hati. Ada orang yang memiliki cukup biaya untuk berhaji tetapi memilih untuk mengurungkan niatnya, lalu menyalurkan uang tersebut untuk membantu mereka yang lebih membutuhkan. Itulah bentuk keikhlasan yang juga bernilai ibadah.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/hindari-wabah-di-musim-haji>

Benarkah Sayu Atika Ibu dari Sunan Giri?

Beberapa tempat mengklaim sebagai lokasi makam Dewi Sekardadu, ibunda Sunan Giri. Di antaranya adalah Dusun Kepetingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ada juga yang meyakini makamnya berada di Desa Gondang, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, serta di Dusun Gunung Anyar, Kelurahan Ngarosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Lokasi terakhir ini lebih dikenal karena berdekatan dengan makam Sunan Giri.

Masyarakat Gresik meyakini bahwa makam Dewi Sekardadu dulunya berada di Blambangan, yang kini dikenal sebagai Banyuwangi. Konon, makam Dewi Sekardadu terletak di sebuah bukit. Karena jarak antara Gresik dan Banyuwangi cukup jauh, Sunan Giri bermunajat kepada Allah agar makam ibundanya beserta bukitnya dipindahkan ke kota tempat ia pertama kali mengajarkan Islam. Tempat tersebut kemudian dinamakan Desa Gunung Anyar.

Di Banyuwangi, yang merupakan tempat kelahiran Sunan Giri, juga terdapat sebuah makam yang diyakini sebagai makam Dewi Sekardadu. Makam ini dikenal sebagai makam Putri Atika atau Buyut Sayu Atika, yang terletak di Bukit Giri, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri. Konon, nama daerah tersebut berasal dari bukit tempat dimakamkannya Buyut Sayu Atika, yang diyakini sebagai ibunda Sunan Giri.

Mas Ayu Atika, yang disingkat menjadi Sayu Atika, diyakini sebagai nama asli Dewi Sekardadu. Ia adalah putri Prabu Menak Sembuyu, Raja Blambangan pada awal abad ke-14. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang, sebutan Dewi Sekardadu berasal dari gelar "Sekar Kedaton" (Bunga Keraton), yang diberikan kepada putri kerajaan Blambangan. Karena kecantikannya, Sayu Atika lebih sering dipanggil Sekardadu, yang merupakan singkatan dari Sekar Kedaton. Kata "Dewi" ditambahkan sebagai bentuk penghormatan.

Sayu Atika adalah istri Syekh Maulana Ishak, ayah Sunan Giri, salah satu Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Pernikahan mereka terjadi setelah sayembara yang diadakan oleh Menak Sembuyu untuk mencari seseorang yang mampu menyembuhkan putrinya dari penyakit. Beberapa tabib telah mencoba menyembuhkan Dewi Sekardadu, tetapi gagal.

Syekh Maulana Ishak, seorang ulama dari seberang lautan, berhasil menyembuhkan sang putri. Sesuai janji Raja, ia pun dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Dalam akad nikah, Syekh Maulana Ishak mensyaratkan adanya wali nikah yang seagama. Hal ini menyentuh hati Menak Sembuyu, yang akhirnya memeluk Islam, begitu pula putrinya.

Namun, intrik politik dalam kerajaan, terutama terkait kekuasaan, membuat keadaan berubah. Menak Sembuyu mulai merasa terancam dengan keberadaan menantunya. Karena tekanan dari para punggawa kerajaan, ia akhirnya mengusir Syekh Maulana Ishak dari istana, meskipun istrinya saat itu tengah mengandung.

Ketakutan akan hilangnya kekuasaan membuat pihak istana berusaha menyingkirkan putra Syekh Maulana Ishak. Berbagai fitnah dilancarkan hingga akhirnya bayi yang dilahirkan Dewi Sekardadu harus dibuang ke tengah lautan. Bayi tersebut kemudian tumbuh dan menjadi seorang wali dengan julukan Sunan Giri.

Sementara kisah Sunan Giri sudah jelas, keberadaan makam ibundanya masih menjadi perdebatan. Sebagian orang percaya bahwa Dewi Sekardadu hanyalah julukan bagi Sayu Atika, yang makamnya berada di Gumuk Giri (Bukit Giri). Nama ini kemudian diabadikan menjadi nama sebuah kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Sebaliknya, sebagian lainnya meyakini bahwa makam Dewi Sekardadu telah dipindahkan oleh Sunan Giri agar lebih dekat dengannya. Perbedaan dalam penafsiran cerita rakyat merupakan hal yang wajar, seperti halnya beberapa daerah di Jawa Timur yang mengklaim memiliki makam Dewi Sekardadu.

Bagi yang percaya bahwa Mas Ayu Atika atau Sayu Atika adalah nama asli Dewi Sekardadu, mereka memiliki dasar keyakinan tertentu. Sementara itu, pihak yang meyakini bahwa Sayu Atika atau Buyut Atika bukanlah Dewi Sekardadu juga mengajukan berbagai bukti. Mereka berargumen bahwa nama Atika muncul pada zaman yang jauh setelah Dewi Sekardadu, tepatnya ketika ibu kota Blambangan sudah berada di Kota Banyuwangi.

Makam Buyut Atika yang berada di dekat Kota Banyuwangi terletak di atas Bukit Giri. Dari bukit ini, kita dapat melihat pemandangan Kota Banyuwangi dari

ketinggian. Sejarah Kerajaan Blambangan yang dinamis, dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Teluk Pampang hingga ke Banyuwangi saat ini, serta minimnya catatan tertulis yang dapat dijadikan rujukan, menyebabkan ketidakpastian dalam sejarah. Namun, cerita rakyat yang berkembang tetap perlu dihormati, terutama yang berkaitan dengan Sunan Giri dan ibundanya, Dewi Sekardadu.

Sejarah Kerajaan Blambangan hingga kini masih menyimpan banyak misteri, terutama karena adanya berbagai versi yang berkembang. Sampai saat ini, nama asli Menak Sembuyu belum diketahui secara pasti, sebagaimana masih diperdebatkannya Minak Jinggo sebagai Raja Blambangan yang melegenda. Hal yang sama berlaku untuk Dewi Sekardadu, yang makamnya diklaim berada di beberapa tempat, dengan masing-masing pihak memiliki keyakinan dan argumen tersendiri.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/benarkah-sayu-atika-ibu-dari-sunan-giri>

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi: Jabatan Strategis di Masa Revolusi

Berdirinya Kementerian Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, tidak hanya berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila serta UUD 1945. Ketentuan yuridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 29 tentang Agama, yang berbunyi:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Khusus di Kabupaten Banyuwangi, urusan pemerintahan di bidang agama mulai berkembang setelah pembentukan Kabupaten Banyuwangi dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur. Instansi ini awalnya bernama Jawatan Agama dan mengalami berbagai perubahan nama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kantor Urusan Agama Kabupaten atau Kantor Kenaiban,
- Inspeksi Urusan Agama (Insura),
- Inspeksi Pendidikan Agama (Inspendag),

- Dinas Urusan Agama (Dinura),
- Dinas Pendidikan Agama (Dipenda),
- Kantor Pendidikan Agama (Kependag),
- Kantor Departemen Agama (Kandepag),
- Kantor Kementerian Agama (Kankemenag)
Kabupaten Banyuwangi.

Pada awalnya, gedung Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi bersebelahan dengan Masjid Agung Baiturrahman (dahulu Masjid Jami' Baiturrahman). Pada awal berdirinya, Jawatan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan Agama berada di sebelah utara Masjid. Setelah tahun 1955, kantor ini dipindahkan ke sebelah selatan Masjid hingga tahun 1975, berdekatan dengan gedung bioskop Srikandi yang tutup pada pertengahan 1970-an. Pada masa itu, kawasan Masjid Jami' merupakan salah satu titik keramaian pusat kota, bersama dengan kawasan Simpang Lima dan Pecinan di timur Stasiun Kereta Api Karangrejo. Pusat keramaian ini berada di sekitar Taman Sritanjung, yang dijadikan pusat pemerintahan berdasarkan konsep perkotaan Jawa kuno, dengan tata letak:

- Pendopo sebagai rumah Adipati,
- Kantor Polisi dan penjara di sebelah kiri,
- Tempat ibadah di sebelah kanan,
- Pasar di depan, serta
- Terminal di depan Masjid Jami'.

Pada masa revolusi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi memegang peran strategis. Hal ini dibuktikan dengan penempatan Raden Mas (RM) Ali Manshur, yang lebih dikenal sebagai KH. Ali Manshur, sebagai Inspeksi Urusan Agama (Jawatan Agama) Kabupaten Banyuwangi dari tahun 1959 hingga 1965. Banyuwangi, sebagai wilayah ujung timur Pulau Jawa, memiliki peran penting dalam dinamika politik Indonesia, dengan keseimbangan kekuatan politik antara kelompok kiri (komunis) dan kelompok kanan (religius). Komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuwangi pada era revolusi mencerminkan hal ini:

- NU: 15 kursi,
- PKI: 12 kursi,
- PNI: 9 kursi.

KH. Ali Manshur sebelumnya adalah anggota Konstituante, sebuah lembaga yang didirikan pada 9 November 1956 dan dibubarkan melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Lembaga ini beranggotakan 514 orang yang dipilih melalui Pemilu 1955 dan bertugas menyusun undang-undang dasar baru. KH. Ali Manshur mewakili wilayah Nusa Tenggara dari Nahdlatul Ulama dan kembali ke Kementerian Agama setelah Konstituante dibubarkan.

Menariknya, pergolakan politik di Banyuwangi hingga pertengahan 1960-an tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Proses saling mempengaruhi massa lebih banyak dilakukan melalui pendekatan seni dan budaya, yang dikenal dengan keberagaman seni dan

budaya Banyuwangi. Namun, dalam pertarungan politik, seni dan budaya seolah terbagi menjadi identitas partai atau golongan tertentu. Shalawat Badar diciptakan dalam situasi politik yang menegangkan. KH. Ali Manshur, yang juga menjabat sebagai Kepala Jawatan Agama Kabupaten Banyuwangi, merasakan kegelisahan atas dominasi PKI yang semakin kuat. Dalam perenungannya, ia menulis syair dalam bahasa Arab, mencoret-coret kertas, hingga akhirnya menghasilkan Shalawat Badar.

Menurut putranya, KH. Siddik Ali, pada malam sebelum menulis shalawat tersebut, KH. Ali Manshur bermimpi didatangi para habib berjubah putih-hijau. Istrinya juga bermimpi melihat KH. Ali Manshur dipeluk oleh Rasulullah SAW. Kejadian semakin mengherankan ketika keesokan harinya, tetangganya datang membawa beras dan daging, mengaku didatangi sosok berjubah putih yang meminta mereka membantu kegiatan besar di rumah KH. Ali Manshur.


KH. Ali Manshur kemudian berkonsultasi dengan Habib Hadi Al-Haddar Banyuwangi, yang mengatakan bahwa para habib dalam mimpinya adalah Ahli Badar. Malam itu, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kwitang, Jakarta, datang ke rumah KH. Ali Manshur dan meminta beliau melantunkan syair yang baru saja ditulisnya. Tanpa diduga, Shalawat Badar yang ia ciptakan menjadi populer dan terus dilantunkan oleh masyarakat, terutama di Banyuwangi.

KH. Ali Manshur menjabat di Kabupaten Banyuwangi hingga 1965, sebelum dipindahkan ke Mojokerto. Meski demikian, Shalawat Badar tetap

dilantunkan oleh kelompok pengajian di Kelurahan Karangrejo dan keluarga KH. Ali Manshur.

Pengangkatan KH. Ali Manshur sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi pada masa pergolakan politik tahun 1960-an menunjukkan pentingnya wilayah ini dalam pemerintahan Nusantara. Sebagai mantan anggota Konstituante dan tokoh NU, beliau memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan politik dan sosial di Banyuwangi. Selain itu, penciptaan Shalawat Badar menjadi bukti bahwa seni dan budaya memiliki peran besar dalam dinamika politik Indonesia.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/kepala-kantor-kementerian-agama-kabupaten-banyuwangi-jabatan-strategis-masa-revolusi>



Cinta dalam Sepotong Rindu

Sabda Cinta

Mengeja tubuh luka,
darahnya menetes di pangkal paha.
Jadi sajak rindu dan asmara
membara, jadi ranggas kegelisahan
nista semesta.

Mengeja tubuh luka,
huruf-hurufnya nanar tak
bernyawa. Kata-kata terkubur di
relung jiwa, berlumut dimakan
impian asa.

Sabda air mata

hanya sebatas cinta dusta,
terbelenggu dalam baluran
cinta. Tak hanya meneteskan air
mata, namun cukup membuat
luka.

Lupa mengeja
tubuhnya, ranum
bertudung derita. Di
balik asmara meronta,
menunggu takdir menjemputnya.

Sabda Cinta

Menikmati luka yang merindukan

cinta, hati berlumur air mata.

Bersimpuh pada penguasa semesta,
menunggu waktunya tiba.

Dia tergolek di ranjang
bahagia, menikmati mimpi
ketika terjaga, di relung
semesta surga-Nya.

Sering kali, dengan mengatasnamakan cinta, seseorang melakukan perbuatan yang menurut orang lain di luar nalar. Mereka melakukan tindakan konyol yang sulit dianalisis dengan akal sehat. Seluruh pikirannya hanya tertuju pada orang yang dicintainya. Pengorbanan tak terbatas pun rela dilakukan demi yang dicintai. Semangatnya bisa tumbuh, tetapi juga bisa redup, tergantung pada rasa senang, puas, maupun kecewa terhadap sang pujaan hati.

Cinta dan kerinduan sering kali menjerumuskan seseorang ke lembah kehinaan. Namun, di sisi lain, cinta dan kerinduan juga dapat membangkitkan adrenalin seseorang untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Cinta dapat menumbuhkan semangat dan membuat seseorang rela berkorban. Kesiediaan untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh yang dicintai pun menjadi suatu keniscayaan. Cinta dan kerinduan perlu dijaga keseimbangannya agar membawa manfaat dan menghindarkan dari kerugian. Banyak nasihat bijak yang mengingatkan agar kita tidak mencintai dan merindukan sesuatu yang bersifat duniawi secara berlebihan. Ada adagium yang mengatakan, "Cintailah dengan setengah hati, jangan dengan setengah jiwa," agar ketika tidak

tercapai, kita hanya merasakan sakit hati, bukan sakit jiwa. Jangan sampai sesuatu yang kita cintai berubah menjadi hal yang paling kita benci saat rasa kecewa datang.

Cinta dan kerinduan yang berlebihan dapat menyebabkan kegelisahan yang tiada akhir, hingga mengganggu aktivitas dan secara perlahan dapat memengaruhi kesehatan mental. Hati akan sulit mencapai ketenangan karena terlalu bergantung pada objek di luar diri. Rasa rindu yang berlebihan bisa membutakan hati dan akal sehat, hingga seseorang melakukan perbuatan di luar nalar yang tidak sesuai dengan ajaran-Nya.

Cinta dan kerinduan terhadap sesama makhluk dapat mengikis bahkan menghilangkan ruh ketuhanan dalam hati dan pikiran. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Pandangan mata adalah salah satu anak panah iblis yang sangat beracun," yang dapat membinasakan atau setidaknya melemahkan jiwa manusia. Tidak jarang, atas nama cinta, seseorang mengorbankan sesuatu yang seharusnya tidak dikorbankan. Mereka berani mengambil risiko besar, bahkan hingga melakukan dosa besar dan mengorbankan keyakinan yang telah dianutnya seumur hidup. Semua itu demi cinta duniawi yang belum tentu membawa kebahagiaan. Namun, di sisi lain, ada pula yang mampu merawat cintanya dengan baik dan penuh keikhlasan, sehingga kekuatan cinta tersebut menjadi kekuatan luar biasa.

Cinta dan kerinduan terhadap sesama makhluk sering kali hanya merupakan proses memberi dan menerima sebagai bentuk kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dalam interaksi ini, memberi akan selalu diikuti dengan harapan mendapat imbal balik.

Berbeda dengan cinta dan kerinduan kepada Sang Pencipta. Cinta kepada-Nya membawa ketenangan dan kedamaian sejati. Rasa cinta dan rindu kepada-Nya menjernihkan hati dan pikiran serta mengarahkan perilaku ke jalan yang benar. Hubungan antara makhluk dan Sang Khalik dalam bingkai cinta adalah wujud keikhlasan, yakni proses memberi tanpa mengharapkan imbalan selain rida-Nya.

Manusia yang tersandera oleh cinta kepada sesama, yang larut dalam kerinduan hingga terjebak dalam kesendirian dan kesepian, memerlukan sentuhan cinta dari sesama makhluk. Namun, cinta ini harus diarahkan menuju kecintaan kepada Yang Maha Besar. Sebab, seberapa dalam pun cinta seseorang terhadap sesama, pada akhirnya akan ada perpisahan. Obat mujarab bagi mereka yang terluka karena cinta manusia adalah kesadaran bahwa objek yang dicintai hanyalah bagian kecil dibandingkan dengan kuasa Sang Pencipta. Kesadaran ini perlu terus ditanamkan agar cinta buta terhadap manusia dapat memudar dan digantikan dengan cinta kepada Yang Maha Besar.

Segala sesuatu yang datang pasti akan pergi, begitu juga dengan cinta dan kerinduan. Cinta yang hinggap pada seorang insan suatu saat bisa saja memudar. Dengan menyadari bahwa tidak ada makhluk yang abadi,

bahkan para nabi sekalipun memiliki batas usia, maka seharusnya manusia pun tidak berlebihan dalam mencintai sesama makhluk.

Tidak ada larangan untuk merayakan cinta, asalkan itu adalah cinta yang diridai-Nya, bukan cinta semu yang penuh kepura-puraan dan didasari nafsu belaka. Tidak ada yang lebih sulit daripada ingin selalu menyatu dengan yang dicintai, rela memberi rasa tanpa berbagi rindu. Sebab, cinta dan rindu adalah satu kesatuan yang sulit dipisahkan.

Dalam perkawinan, cinta tidak menjamin kelanggengan rumah tangga. Komitmen jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar cinta yang dibalut nafsu. Awalnya, banyak orang bangga dengan pilihannya, tetapi tidak sedikit yang akhirnya tidak setia. Menentukan pilihan mungkin hanya butuh waktu sekejap, tetapi mempertahankan pilihan bisa membutuhkan seumur hidup. Karena yang sulit bukanlah memilih, melainkan bertahan dalam pilihan itu.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/cinta-dalam-sepotong-rindu>

Perjalanan Haji Orang-Orang Terpilih

Ketika saya jatuh cinta dan mekah, usia saya saat itu 25 tahun. Sedangkan teman saya menikah pada usia 45 tahun. Hal ini bukan berarti teman saya terlambat menikah, atau saya yang terlalu cepat dan menikah, tetapi kita hanya menepati garis takdir. Saya ditakdirkan menikah di usia 25 tahun dan teman saya ditakdirkan menikah pada usia 45 tahun. Begitu juga ketika kita menjalankan Salat Duhur di Banyuwangi tepat di awal waktu, dan di saat yang sama saudara kita di Masjidilharam masih Salat Dhuha bagi yang menjalankannya. Hal ini bukan juga berarti kita yang di Indonesia terlalu cepat menjalankan Salat Duhur, atau Saudara kita di Saudi Arabia yang lambat Salat Duhur, kita hanya mengikuti garis edar waktu kita masing-masing.

Ketika saya ditanya kapan Idul Adha dilaksanakan tanggal 9 atau 10 Juli, saya jawab bahwa yang benar Idul Adha Jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ini bukan berarti kita yang Idul Adha tanggal 10 Juli lambat menjalankannya, dengan mengingat Saudi Arabia melakukan Salat Idul Adha sehari sebelumnya. Tetapi kita mengikuti garis waktu sesuai takdirnya. Karena untuk waktu salat mengikuti peredaran matahari yang terbit dari timur, sedangkan perubahan bulan mengikuti terbitnya bulan di setiap bulannya yang muncul dari arah barat.

Karena itu, ketika kita sudah Salat Subuh, masyarakat Timur Tengah masih tidur nyenyak, dan

sebaliknya ketika di Timur Tengah bulan sabit sudah kelihatan, di Indonesia masih terlalu malu menampilkan wajahnya. Karena itu, hal yang wajar ketika waktu salat kita dianggap mendahului, sedangkan ketika Idhul Adha kita laksanakan setelah kawasan Timur Tengah. Saya menunaikan ibadah Haji tahun 2017. Sedangkan pada tahun yang sama, orang tua saya baru mendaftar sebagai calon jamaah haji. Kita hanya menjalani sesuai dengan garis takdir, tanpa harus ada yang merasa mendahului maupun ditinggalkan. Karena kewajiban menjalankan ibadah haji tidak serta merta diwajibkan bagi semua orang, tetapi hanyalah sesuai dengan kemampuannya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan seseorang hanya mampu mendaftarkan saja, dan belum ditakdirkan untuk menjalankan sendiri ibadah haji tersebut.

Estimasi keberangkatan calon jamaah haji hingga 70 tahun tidak menyurutkan para pendaftar calon jamaah haji, setiap hari pada SISKOHAT tidak pernah sepi dari para pendaftar, meskipun usia mereka sudah tidak muda lagi. Bisa dibayangkan jika hal itu benar-benar terjadi, jika orang yang usianya 50 tahun dan harus berangkat 70 tahun lagi. Yang artinya, jika hal itu benar-benar terjadi maka orang tersebut akan berangkat pada usia 120 tahun. Karena itu, beberapa calon jamaah haji memilih mundur dari pendaftaran.

Banyak orang yang secara finansial dianggap mampu melaksanakan ibadah haji, namun belum tentu Istithaah. Ada juga yang sangat berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji, namun hingga tutup usia belum mampu untuk menjalankannya. Tidak jarang yang gagal berangkat

beberapa detik sebelum keberangkatan. Atau ada juga yang tidak ada prasangka, namun dapat beribadah di negeri para nabi tersebut.

Saya pernah ditugaskan menjadi pemandu jamaah haji Indonesia, yang sebelumnya belum pernah terpikirkan bahwa saya sebagai orang yang terpilih untuk mengemban amanat yang sangat berat tersebut. Saya merasa bahwa saya bukanlah orang yang mumpuni di bidang haji. Namun saya orang yang terpilih untuk menjalankan amanat tersebut. Karena dalam ibadah haji, sering kali hal yang tidak terpikirkan oleh manusia dapat terlaksana. Karena itu, ketika orang tua saya yang usianya lebih dari 70 tahun bermaksud untuk mendaftarkan sebagai calon jamaah haji, tidak ada pikiran dalam diri kami apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena kewajiban kita hanyalah mengikuti alur yang sudah ditentukan. Dan selanjutnya, hanyalah menunggu takdir.

Wukuf di Arafah merupakan hari yang dinantikan oleh jamaah haji. Yang merupakan puncak kegiatan ibadah haji. Hal ini dengan mengingat pentingnya wukuf tersebut bagi pelaksanaan ibadah haji. Tentang sah tidaknya pelaksanaan ibadah yang hanya dapat dilakukan pada waktu dan tempat tertentu saja.

Rukun haji wukuf dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijah di Padang Arafah. Secara umum, wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. "Tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah memerdekakan hamba dari neraka pada hari itu daripada hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat, kemudian Dia membanggakan mereka (para

hamba-Nya yang sedang berkumpul di Arafah) kepada para malaikat. Dia berfirman: 'Apa yang dikehendaki oleh mereka ini?'" (HR Muslim nomor 1348, dari Aisyah).

Bagi sebagian masyarakat dianggap aneh ketika jamaah haji sedang melaksanakan Wukuf di Arafah, tetapi di tempat lain masih menjalankan puasa Tarwiyah, dan menjalankan puasa Arafah sehari setelahnya. Karena puasa Arafah bagi yang berbeda waktu bukan harus melaksanakan puasa ketika Jamaah Haji menjalankan wukuf di Arafah, tetapi menjalankan amalan sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Perbedaan akan terlihat indah ketika kita sama-sama mengerti makna dari perbedaan tersebut. Ketika saling memahami dan tidak menjadikan alat perpecahan. Karena kita akan merasa jenuh jika hanya satu warna saja.

<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/refleksi/75913363/perjalanan-haji-orang-orang-terpilih>



MENGELOLA PERNIKAHAN DAN KELUARGA

Dalam Persektif

HUKUM, AGAMA, DAN BUDAYA

Hadir sebagai wujud kepekaan terhadap realitas kehidupan yang kompleks dan sarat makna. Kumpulan artikel yang tersaji dalam buku ini diambil dari halaman web Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, di mana setiap tulisan merupakan refleksi mendalam atas pertemuan antara nilai-nilai hukum, ajaran agama, dan warisan budaya yang telah mengakar dalam masyarakat.

Buku ini merupakan buah dari perjalanan pemikiran panjang, di mana setiap kata ditulis dengan keikhlasan dan kecintaan terhadap nilai-nilai luhur. Tulisan-tulisan yang tersaji di dalamnya merupakan upaya untuk menjembatani perbedaan pandangan antara aspek legal, spiritual, dan budaya dalam membangun institusi pernikahan yang harmonis. Setiap artikel adalah cerminan dari harapan agar hukum dan tradisi dapat berjalan seiring, menciptakan ruang bagi kebebasan berpendapat dan berkreasi, tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap norma yang telah menjadi fondasi kehidupan berkeluarga

